



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**Kebijakan Umum Anggaran
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional (Menteri PPN/ Kepala Bappenas) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan (Menteri Keuangan). Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:

1. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
2. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
3. teknis penyusunan APBD; dan
4. hal-hal khusus lainnya.

KUA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah yang meliputi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Menurut Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, KUA disusun oleh Pemerintah Daerah dengan substansi yang mencakup antara lain:

1. Kondisi ekonomi makro daerah.
Penyusunan KUA memperhatikan kondisi perekonomian daerah, nasional dan dunia pada tahun berjalan dan beberapa periode sebelumnya sebagai masukan untuk membuat proyeksi kondisi perekonomian pada tahun anggaran yang direncanakan.
2. Asumsi penyusunan APBD.
Berdasarkan kondisi ekonomi makro, dibuat asumsi-asumsi dan target-target yang relevan untuk APBD tahun anggaran yang direncanakan.
3. Kebijakan Pendapatan Daerah.
Kebijakan pendapatan daerah menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2022 serta strategi pencapaiannya.
4. Kebijakan Belanja Daerah.
Kebijakan belanja daerah mencerminkan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta langkah kebijakan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah beserta strategi pencapaiannya.
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah.
Kebijakan pembiayaan menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.
6. Strategi pencapaian.
Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun

2023, berpedoman kepada RKPD Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Sehubungan dengan belum terbitnya Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 hingga Pemerintah Daerah dan DPRD menyepakati Rancangan KUA yang diajukan, maka KUA Tahun Anggaran ini masih mempedomani Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 merupakan tindak lanjut dan implementasi dari perencanaan daerah yang meliputi RKPD Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJPD Tahun 2005-2025.

Dalam penyusunan KUA dan PPAS RAPBD TA. 2023, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- a. Pemerintah Daerah dan DPRD akan terus berupaya untuk memenuhi jadwal dan tahapan penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian Rancangan KUA dan PPAS dari Gubernur kepada DPRD, kesepakatan bersama KUA dan PPAS, Penyampaian Rancangan Perda APBD dari Gubernur ke DPRD, kesepakatan bersama dan penetapan perda APBD TA. 2023.
- b. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemuatannya.
- c. Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- d. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditargetkan dapat ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun 2022. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Untuk memberikan penjelasan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk memberikan gambaran tentang kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Untuk memberikan penjelasan tentang strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Untuk menjadi pedoman dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan yang dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.
5. Untuk menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD tahun anggaran 2023.
6. Mewujudkan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;
 18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi makro dan kondisi perekonomian global, nasional dan regional Sumatera Barat pada tahun 2021 dan awal tahun 2022 serta proyeksi kondisi ekonomi dan keuangan daerah tahun 2023.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi daerah, nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

A. Perkembangan Perekonomian Dunia

Persebaran pandemi COVID-19 hingga tahun 2021 terus berlanjut seiring munculnya perkembangan varian baru. COVID-19 varian *Delta* dan varian *Omicron* menyebabkan beberapa negara mengalami lonjakan kasus hingga memunculkan gelombang baru, yang membatasi pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Meski demikian, ekonomi global diperkirakan telah mengalami pemulihan karena tingkat vaksinasi yang tinggi di beberapa negara, terjadinya peningkatan permintaan dan volume perdagangan, serta pemulihan

pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Negara-negara cenderung telah beradaptasi pada pandemi dengan menerapkan kebijakan pengetatan yang fleksibel untuk mengendalikan pandemi dan mengupayakan pemulihan ekonomi. Beberapa negara telah mengalami pemulihan ekonomi, tecermin dari level PDB riil yang telah melampaui level prapandemi. Pemulihan yang relatif lebih cepat juga dialami oleh negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi dalam upaya mencapai herd immunity.

Aktivitas perdagangan dunia mengalami peningkatan tinggi pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, karena didorong oleh pemulihan permintaan global yang terjadi pada tahun 2021. Namun, gangguan rantai pasok yang melanda dunia menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan dunia yang terjadi sejak Oktober 2021. Meski demikian, volume perdagangan dunia diperkirakan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 setelah berkontraksi cukup dalam pada tahun 2020.

Selain itu, harga-harga komoditas mengalami peningkatan yang tinggi, seiring dengan pemulihan ekonomi global pada tahun 2021. Pemulihan permintaan global juga disertai dengan bergesernya fokus kebutuhan energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan harga logam, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga dorongan penggunaan energi bersih dan hijau secara global yang mendorong tingginya permintaan. Selanjutnya, harga *Crude Palm Oil* (CPO) masih tetap tinggi, dipicu oleh terbatasnya jumlah pasokan.

Dalam upaya menanggulangi dampak ekonomi yang besar akibat pandemi COVID-19, pemerintah berbagai negara mengambil kebijakan stimulus. Dari sisi fiskal, negara-negara tersebut memberikan stimulus yang besar dengan menambah defisit fiskal pada tahun 2020 untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Pada tahun 2021, hampir semua negara

telah mengurangi defisit fiskal secara bertahap, dan diperkirakan akan kembali mengurangi stimulus penanggulangan COVID-19, yang tecermin dari pengurangan defisit fiskal untuk tahun 2022.

Dari sisi moneter, pada tahun 2020 dan 2021 bank sentral di beberapa negara menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif melalui penurunan suku bunga dan *quantitative easing* untuk menahan dampak pandemi COVID-19. Seiring pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021 serta optimisme untuk tahun 2022, beberapa bank sentral negara mulai melakukan normalisasi suku bunga. Peningkatan inflasi dan pemulihan pada pasar tenaga kerja juga memberikan tekanan pada bank sentral untuk menaikkan suku bunga.

B. Perkembangan Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US\$4.349,5 tahun 2021. Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level prapandemi. Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia.

Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi COVID-19 mendorong fenomena terjadinya “pent up demand” pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0 persen. Sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8 persen pada 2021. Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah, serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 4,2 persen secara keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi, keberlanjutan program perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Pada tahun 2021, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis Asia di tahun 2018, yakni mencapai 24,0 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor barang terutama nonmigas yang mencapai 27,5 persen (yoy). Kinerja ekspor barang yang baik tersebut seiring dengan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga komoditas di tingkat global yang turut mendorong kenaikan volume ekspor komoditas. Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang dan jasa pun mengalami kenaikan sebesar 23,3 persen, dengan kontribusi sebesar 18,9 persen terhadap PDB.

Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama tahun 2021. Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 3,4 persen selama tahun 2021.

Hal ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan, industri logam dasar, dan industri furnitur.

Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan.

Sektor konstruksi dan real estate tumbuh positif masing-masing sebesar 2,8 dan 2,8 persen, didorong oleh membaiknya kinerja konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya pembayaran royalti. Selain itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan di sektor ini.

Kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi. Sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) tumbuh masing-masing sebesar 3,2 dan 3,9 persen secara keseluruhan tahun 2021. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih.

C. Outlook Pencapaian Sasaran Nasional Tahun 2022

1) Pertumbuhan Ekonomi

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,0–5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan

investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru COVID-19, permanent scar yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis energi.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 4,8–5,3 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 11,0–11,6 persen. Investasi pada tahun 2022 diperkirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 5,4–6,0 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diperkirakan berkontraksi sebesar 2,0–1,6 persen, dipicu oleh mulai berkurangnya program stimulus dan belanja penanganan pandemi seiring dengan kondisi pandemi yang mengarah ke endemi.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan

pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diperkirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Perluasan pembukaan aktivitas ekonomi mendorong sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akumamin, dan perdagangan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor konstruksi terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta, yang didukung oleh stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi belanja modal pemerintah dan peningkatan kinerja kredit properti. Sementara itu, sektor pertanian dan pertambangan diperkirakan akan tetap tinggi sejalan dengan permintaan ekspor terutama dari AS dan Cina dan harga komoditas yang tetap tinggi.

Produktivitas merupakan salah satu indikator penentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi diuraikan ke dalam beberapa faktor, di antaranya (a) tenaga kerja, (b) modal, dan (c) *Total Factor Productivity* (TFP). Ketiga faktor ini saling berkaitan erat, dimana TFP diasumsikan sebagai output sementara input berasal dari tenaga kerja dan modal.

Peningkatan produktivitas memiliki peran yang besar bagi Indonesia dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Namun demikian, Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam mendorong TFP, diantaranya: (a) perkembangan diversifikasi dan kompleksitas ekonomi masih terbatas; (b) ekspor *high technology* terus mengalami penurunan; (c) tenaga kerja berada di sektor bernilai tambah rendah masih dominan; (d)

keterlibatan dalam rantai pasok global yang belum berkembang signifikan; dan (e) penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan inovasi yang belum optimal.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2021 pandemi COVID-19 masih berdampak pada pasar tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), meskipun telah turun dibandingkan dengan angka pada tahun 2020, tetap masih tinggi, yaitu sebesar 6,49 persen atau 9,10 juta orang (Agustus, 2021). Orang yang bekerja pun masih terkena dampaknya dalam bentuk jam kerja yang lebih sedikit, sehingga menghasilkan jumlah setengah penganggur yang tinggi, dan perolehan upah yang lebih rendah.

Untuk mengurangi bertambahnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah memberikan berbagai stimulus bagi dunia usaha, termasuk usaha ultra mikro (UMi) dan UMKM, seperti penundaan pokok dan bunga, subsidi bunga kredit, insentif perpajakan, penjaminan kredit modal kerja, dan penyediaan dana talangan. Sementara itu, dari sisi tenaga kerja, pada tahun 2021 pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan daya beli yang dilakukan antara lain melalui implementasi Kartu Prakerja dengan melanjutkan desain “semi-bantuan sosial” bagi 5.931.574 orang penerima yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, pemberian bantuan subsidi upah bagi sekitar 7.399.139 pekerja berpenghasilan Rp3,5 juta ke bawah atau di bawah upah minimum provinsi (UMP), dan penyaluran berbagai bantuan sosial lainnya ke masyarakat termasuk ke pekerja informal.

Memasuki tahun 2022, seiring dengan tren beralihnya status pandemi menjadi endemi serta kelanjutan proses pemulihan perekonomian, TPT diperkirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,5–6,3 persen. Agar peluang para pencari kerja

mendapatkan kembali pekerjaannya dapat meningkat, Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan skema “semi-bantuan sosial” pada Semester I dan dilanjutkan dengan melaksanakan skema konsep asal sebagai sarana peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja pada Semester II. Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, pada Februari 2022 pemerintah bersama-sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai menjalankan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

3) Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan nasional pada tahun 2021 mengalami penurunan meskipun dampak krisis dari pandemi COVID-19 masih belum sepenuhnya terpulihkan. Per September 2021, angka kemiskinan menjadi 9,71 persen, turun sebesar 0,48 persen poin dibandingkan September 2020, atau sebanyak 1,02 juta penduduk. Penurunan terjadi baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Namun demikian, masih diperlukan usaha keras pemerintah untuk dapat mencapai target angka kemiskinan ekstrem sebesar nol persen pada tahun 2024.

Beberapa upaya dilakukan pemerintah untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin khususnya miskin ekstrem. Salah satu permasalahan utama yang saat ini dihadapi adalah rendahnya tingkat akurasi atau ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial yang menyebabkan masih tingginya *inclusion* dan *exclusion error* dalam penyaluran program. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melaksanakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang telah dimulai sejak tahun 2021, beberapa aspek akan diperkuat pelaksanaannya, yaitu: (i) perluasan pendataan penduduk miskin dan rentan dengan pengembangan Registrasi Sosial

Ekonomi dan Digitalisasi Monografi Desa/ Kelurahan, khususnya di lokasi penghapusan kemiskinan ekstrem; (ii) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam; (iii) pengembangan mekanisme penyaluran bantuan melalui pemanfaatan berbagai platform pembayaran digital; (iv) reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif dan berkesinambungan; (v) integrasi program untuk meningkatkan kecukupan manfaat dan efektivitas dampak terhadap kemiskinan; dan (vi) pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi dan berkelanjutan untuk program-program bantuan sosial. Melalui pelaksanaan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial yang didukung pemulihan kondisi ekonomi diharapkan angka kemiskinan berada pada kisaran 8,5–9,0 persen di tahun 2022.

4) Indeks Pembangunan Manusia

Pandemi COVID-19 varian Delta di pertengahan tahun 2021 memberikan tekanan terhadap perekonomian. Meskipun demikian, perluasan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan penguatan sistem kesehatan mampu menjaga aktivitas perekonomian dan memberikan bantalan pada perekonomian Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu meningkat sebesar 0,35 basis poin dari tahun 2020, disumbang oleh peningkatan baik di komponen kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Pengeluaran per kapita masyarakat meningkat di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Namun, penyebaran varian baru COVID-19 (varian *Omicron*) mengharuskan pemerintah menerapkan kembali pembatasan kegiatan masyarakat yang diperkirakan akan memberikan tekanan pada aktivitas perekonomian. Meskipun demikian, pembatasan yang dilakukan tidak seketat

dibandingkan pembatasan pada tahun 2021. Dampaknya dorongan ke bawah pada pengeluaran per kapita tahun 2022 diprakirakan tidak akan sebesar pada tahun 2021.

Perbaikan ekonomi pada tahun 2022 diharapkan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerataan ekonomi terutama dilakukan melalui bantuan sosial dan subsidi kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Terjaganya harga-harga yang merefleksikan stabilnya tingkat inflasi juga diharapkan berdampak pada peningkatan pengeluaran perkapita disesuaikan.

Pandemi COVID-19 menyebabkan terhambatnya pelayanan kesehatan esensial seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit. Ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai. Rendahnya cakupan imunisasi berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di masa depan, serta tidak tertanganinya berbagai penyakit yang menurunkan kualitas hidup manusia. Infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif, relatif masih lemah. Oleh karena itu, kesiapsiagaan pandemi melalui reformasi sistem kesehatan diperlukan untuk menjamin aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada aspek pendidikan, pandemi meningkatkan risiko berkurangnya efektivitas pembelajaran (*learning loss*) dan berpengaruh besar terhadap penurunan mutu dan kualitas hasil belajar. Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dengan mempertimbangkan zonasi risiko COVID-19 diterapkan untuk mencegah *learning loss* akibat penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara berkepanjangan. Ketidaksiapan keluarga dalam pendampingan siswa dan keterbatasan

kemampuan untuk membiayai pembelajaran multimoda masih menjadi hambatan dalam peningkatan mutu belajar dan mencegah anak putus sekolah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan akses, termasuk mengoptimalkan layanan pendidikan formal dan nonformal, dan penguatan kurikulum pembelajaran untuk mempercepat pemulihan kualitas pembelajaran (*learning recovery*).

5) Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (*Atlas Method*) menjadi US\$4.720–4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori *upper-middle income countries*.

Stabilitas makroekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0 s.d 4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp.14.450 perUS\$ berada pada rentang Rp.13.800,00 - Rp.15.000,00 perUS\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3 s.d 6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375 s.d 0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31 s.d 73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan

petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103 s.d 105 dan NTN pada kisaran 106 s.d 107

Tabel 2.1
Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Outlook 2022	2023	
			RPJMN	RKP 2023
Pertumbuhan ekonomi (%)	3,69	5,0 – 5,5	5,7 – 6,0	5,3 – 5,9
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5 – 6,3	4,0 – 4,6	5,3 – 6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5 – 9,0	7,0 – 7,5	7,5 – 8,5
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376 – 0,378	0,374 – 0,377	0,375 – 0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29	72,67 – 72,69	74,77	73,31 – 73,49

Sumber : Rancangan RKP 2023

6) Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

a. Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within sectors) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (between sectors). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong

pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

b. Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

c. Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim

D. Kondisi Makro Ekonomi Daerah Tahun 2021

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menekan laju pertumbuhan perekonomian daerah yang berkontraksi sekitar -1,6%. Walaupun kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia, kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07%. Pertumbuhan PDRB per kapita pun berkontraksi ke angka Rp. 30,64 juta dari tahun 2019 pada angka Rp. 31,67 juta. Sementara itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu terpengaruh oleh COVID-19. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,29%. Hingga data terkini di triwulan I 2022 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat pada angka 3,64% jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi dalam 4 triwulan terakhir dibandingkan dengan 4 triwulan sebelumnya mencapai angka 4,25%.

Dari sisi ketimpangan, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio walaupun cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam 5 tahun terakhir justru mengalami tren positif yang menurun 0,001 poin ke angka 0,300 pada tahun 2021 yang lalu. Pandemi COVID-19 justru menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Angka ketimpangan ini berada di bawah angka Gini Ratio Nasional pada kisaran 0,381 yang menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan dari sisi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274. Kondisi pandemi COVID-2019 memperparah ketimpangan wilayah hingga angkanya naik menjadi 0,314. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga ketimpangan wilayah ini bertahan di angka 0,315.

Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, kondisi pandemi COVID-19 menambah jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40% menjadi 6,56%. Jumlah pengangguran pun bertambah 44,85 ribu orang, meningkat dari 5,33% menjadi 6,88%. Secara umum berdasarkan karakteristik wilayah kemiskinan cenderung berada di kawasan perdesaan dan pengangguran berada di kawasan perkotaan. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lebih berdampak di kawasan perkotaan menyebabkan peningkatan angka pengangguran lebih tinggi dari peningkatan angka kemiskinan. Pemulihan ekonomi di tahun 2021 berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,04% dan angka pengangguran menjadi 6,52%. Perkembangan awal tahun 2022 di bulan Februari tercatat tingkat pengangguran kembali turun ke angka 6,17%.

E. Outlook Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2022

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,69 persen. Outlook ekonomi Indonesia tahun 2022 memperkirakan ekonomi Indonesia akan bounceback dengan pertumbuhan 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 akan ditopang oleh kebijakan vaksinasi nasional yang ditargetkan mencapai angka 100% dari target sasaran vaksinasi meningkat dari kondisi di akhir 2021 yang mencapai angka 75%.

Sementara itu konsumsi pemerintah pada tahun 2023 diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan program vaksinasi dan stimulus PEN yang direncanakan masih besar. Ekspor diperkirakan akan mengalami akselerasi pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi global yang didorong oleh China dan negara maju yang telah memulai program vaksinasinya. Kinerja impor diperkirakan masih lemah seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang masih berjalan.

Pemulihan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kasus harian COVID-19. Walaupun sempat menurun diakhir tahun 2021, jumlah kasus harian kembali meningkat di awal tahun 2022. Hal ini senada dengan mobilitas masyarakat yang tertahan di akhir tahun 2021, justru meningkat di awal tahun 2022. Outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2022 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,4%. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2022 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 3,4%. Angka ini sendiri mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam perkembangannya, merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai angka 3,29%. Angka ini sedikit lebih rendah dari outlook Bappenas pada angka 5,2%. Proyeksi yang lebih rendah ini merujuk kepada proses vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target nasional. Sampai dengan kondisi bulan Desember 2021 proses vaksinasi di Sumatera Barat baru mencapai angka 69%. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang positif ditunjukkan dari pencapaian triwulan I 2022 yang meningkat 3,64% dari periode yang sama ditahun 2021. Dengan angka tersebut dan pola pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam 10 tahun terakhir, maka diprediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan mencapai angka 4,72%, lebih tinggi dari prediksi awal dalam RKPD 2022.

Berdasarkan hasil Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sumatera Barat periode Februari 2022 yang dilakukan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2022, antara lain yakni masih dimungkinkannya muncul risiko adanya beberapa varian baru COVID-19 sehingga dikhawatirkan akan munculnya kembali pengetatan kebijakan aktifitas luar ruang yang akan berdampak kepada aktifitas ekonomi, belum ada satu pihak pun

yang mampu menjamin berakhirnya pandemic Covid atau turun status menjadi endemic serta disamping itu juga semakin berkurangnya kurangnya perhatian berbagai pihak terhadap protokol COVID yang membuka peluang risiko masih berlanjutnya status pandemi di tahun 2022 masih dimungkinkan, adanya Konflik Ukraina-Rusia memburuk yang memberikan tekanan kepada perekonomian global, termasuk inflasi yang lebih tinggi serta proyek konstruksi khususnya JJTS Padang-Sicincin kembali ditunda karena progress pembebasan lahan yang minim kemajuan.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam penyusunannya, APBD didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;

4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Pada sub bab ini akan menguraikan mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja.

A. Kinerja Pendapatan Daerah 2017-2021

Selama rentang waktu tahun 2019-2021, total Pendapatan Daerah bertumbuh rata-rata sebesar 2,54 persen. Meskipun Dana Alokasi Umum rata-rata mengalami penurunan sekitar 0,78 persen, namun tidak berpengaruh secara signifikan karena Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 4,5 persen yaitu dari semula Rp 2.134.010,52 juta pada tahun 2017 menjadi Rp 2.551.900,55 juta pada tahun 2021. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.2
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017-2021 (Rp juta)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
PENDAPATAN DAERAH	6.066.826,85	6.292.287,63	6.390.337,20	6.364.149,76	6.706.054,85	2,54
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.134.010,52	2.275.090,07	2.328.432,87	2.255.072,99	2.551.900,55	4,57
Pendapatan Pajak Daerah	1.626.923,37	1.797.677,16	1.872.933,99	1.809.809,96	2.060.852,02	6,09
Pendapatan Retribusi Daerah	22.906,56	19.506,41	19.475,96	7.926,60	9.102,05	(20,60)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	94.610,44	81.374,33	94.938,38	94.747,26	81.266,83	(3,73)
Lain-lain PAD Yang Sah	389.570,15	376.532,17	341.084,54	342.589,17	400.679,64	0,71
PENDAPATAN TRANSFER	3.917.012,19	4.002.064,21	4.045.668,56	4.046.974,19	4.128.407,47	1,32
Dana Perimbangan	3.866.663,23	3.930.814,21	4.027.349,12	4.002.552,88	4.077.691,92	1,34
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam	152.435,93	131.766,54	106.119,22	145.620,97	182.002,55	4,53
Dana Alokasi Umum	2.014.646,64	2.014.646,64	2.076.398,19	1.891.323,98	1.952.740,33	(0,78)
Dana Alokasi Khusus	1.699.580,67	1.784.401,03	1.844.831,70	1.965.607,94	1.844.831,70	2,07
Transfer Dari Pusat Lainnya	50.348,95	71.250,00	18.319,45	44.421,31	50.715,54	0,18
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	50.348,95	71.250,00	18.319,45	44.421,31	50.715,54	0,18
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.804,15	15.133,35	16.235,77	62.102,58	76.462,38	48,31
Pendapatan Hibah	15.804,15	15.133,35	15.024,97	57.535,78		
Bantuan Keuangan	-	-	1.210,80	4.566,80		
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-		

Sumber : Bapenda Provinsi Sumatera Barat

Sumber utama pendapatan asli daerah lebih banyak berasal dari pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penerimaan pajak ini sangat tergantung dari pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan Pemerintah. Akibatnya, pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berfluktuasi selama periode 2017-2021 sesuai dengan perkembangan ekonomi dan regulasi yang ditetapkan Pemerintah.

Sumber pajak lainnya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Walaupun pendapatan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum berkontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pajak rokok merupakan komponen penerimaan yang bersumber dari bagi hasil dan mulai masuk pendapatan pada tahun 2014. Ketiga jenis pajak ini, realisasi penerimaannya cenderung tidak stabil dan sangat fluaktif, karena ditentukan dari banyaknya konsumsi dan harga yang selalu berubah mengikuti harga pasar. Misalnya untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pembagiannya yaitu berdasarkan dari harga bahan bakar dan banyaknya konsumsi bahan bakar dari suatu wilayah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya adalah retribusi daerah. Pendapatan dari retribusi daerah cenderung turun dengan pertumbuhan rata-rata pertahunnya sebesar -20,60% selama periode 2017-2021. Rendahnya pertumbuhan retribusi ini disebabkan karena komponen retribusi pelayanan kesehatan khususnya yang berasal dari penerimaan retribusi rumah sakit daerah yang dialihkan dari pos penerimaan retribusi daerah menjadi pos penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah, karena 4 (empat) rumah sakit daerah telah ditetapkan statusnya menjadi BLUD terhitung yaitu :

RSJ HB Saanin, RSUD Pariaman, RSUD Solok, RSUD Achmad Moechtar Bukittinggi serta beberapa UPTD Dinas Kesehatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari kontribusi BUMD Provinsi Sumatera Barat masih relatif kecil seperti yang diperlihatkan penerimaan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan. Kontribusi pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan masih kurang dari 5% dari total PAD setiap tahunnya. Kontribusi PAD yang berasal dari BUMD ini masih didominasi oleh Bank Nagari dan PT. Askrida, sementara BUMD lain belum memberi kontribusi yang berarti. Oleh sebab itu BUMD lainnya harus meningkatkan kinerjanya agar memberi kontribusi terhadap peningkatan PAD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,34% pertahun selama periode Tahun 2017–2021. Kontribusi terbesar dari Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang setiap tahunnya berfluktuatif seiring dengan transfer dana kedaerah melalui APBN dalam rangka memperkuat otonomi daerah. Pertumbuhan rata-rata DAU adalah sebesar -0,78% per tahun selama periode Tahun 2017-2021. Sedangkan komponen lainnya dari Dana Perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/ bukan pajak kontribusinya masih kecil terhadap pendapatan daerah.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ditentukan dari formula dan bidang atau urusan pusat yang dilaksanakan oleh daerah. Akibatnya, penerimaan DAK mengalami kenaikan selama periode 2017-2020, menurun pada tahun 2021 dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 2,07% per tahun. Pertumbuhan terbesar DAK terjadi pada tahun 2020, karena sebagian belanja dekonsentrasi dialihkan dalam bentuk penerimaan DAK dan belanjanya dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga terkait.

Struktur pendapatan daerah mengalami perubahan selama periode 2017-2021. Peranan Pendapatan Asli Daerah sekitar 38% dibandingkan dengan total APBD. Kontribusi Dana Perimbangan mengalami penurunan dari 63,73% menjadi 60,80% pada tahun 2021. Sebaliknya peranan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami peningkatan pada periode 2017-2021. Komponen lain dari kelompok pendapatan ini adalah dana penyesuaian dan otonomi khusus yang mengalami peningkatan dari Rp 50.348,95 juta pada tahun 2017 menjadi Rp 50.715,54 juta pada tahun 2021.

Meskipun terjadi kenaikan pendapatan daerah dari berbagai sumber selama periode Tahun 2017-2021 diperkirakan tidak akan mencukupi untuk menutup kebutuhan belanja dengan adanya tambahan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti urusan pendidikan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan lainnya. Pembiayaan penambahan kewenangan pemerintah provinsi tidak dapat diandalkan dari pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu alokasi pembiayaan DAU, DAK atau dalam bentuk lainnya perlu ditingkatkan untuk membiayai pelimpahan urusan tersebut.

B. Kinerja Belanja Daerah 2017-2021

Realisasi Belanja pada APBD Tahun 2017-2021 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Realisasi Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Sumbar Tahun 2017-2021 (Rp juta)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
BELANJA DAERAH	5.759.818,39	6.267.376,23	6.551.278,88	6.408.293,79	6.468.906,65	2,95
Belanja Operasi	4.079.108,49	4.360.888,77	4.576.156,01	4.460.427,08	4.728.173,16	3,76
Belanja Pegawai	2.024.083,09	2.052.591,38	2.170.912,46	2.081.587,32	2.093.837,76	0,85
Belanja Barang dan Jasa	1.238.156,83	1.489.060,37	1.524.405,21	1.229.706,71	1.703.252,65	8,30
Belanja Bunga	-	-	-	-	0,00	
Belanja Subsidi	-	-	-	-	0,00	
Belanja Hibah	816.868,57	819.237,02	880.838,34	1.149.133,05	931.082,75	3,33
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	
Belanja Modal	832.177,37	1.099.701,41	1.062.230,45	736.888,36	666.352,12	(5,40)
Belanja Tidak Terduga	1.228,78	2.168,89	1.945,91	455.660,79	71.352,13	176,05
Belanja Tidak Terduga	1.228,78	2.168,89	1.945,91	455.660,79	71.352,13	176,05
Belanja Transfer	847.303,76	804.617,17	910.946,51	765.317,56	1.003.029,24	4,31
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	759.780,37	796.770,50	877.337,64	764.437,56	963.100,94	6,11
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	87.523,39	7.846,67	33.608,87	880,00	39.928,30	(17,82)
SURPLUS/(DEFISIT)	307.008,46	24.911,40	(160.941,68)	(44.228,03)	237.146,80	

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Selama periode 2017-2021 pertumbuhan rata-rata realisasi belanja daerah 2,95% namun bila dilihat secara tahunan terutama pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 total realisasi belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 4,53% dari tahun anggaran 2018. Kemudian pada tahun 2020 realisasi belanja daerah mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar (2,18%), ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak kegiatan perekonomian maupun pembangunan yang tidak berjalan dengan baik yang berakibat pada penerimaan negara sehingga berdampak pada penerimaan daerah dengan

berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah. Untuk tahun 2021 realisasi belanja daerah mengalami peningkatan 0,95% dibanding tahun 2020 ini disebabkan kegiatan perekonomian masyarakat sudah mulai bergerak naik meskipun masih dalam kondisi Pandemi COVID-19. Realisasi belanja tersebut di atas terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Belanja Operasi, selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,76%. Pada tahun 2018 belanja operasi mengalami peningkatan sebesar 6,91% dari tahun anggaran 2017 dan pada tahun 2019 belanja operasi mengalami peningkatan sebesar 8,94% dari tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2020 belanja operasi mengalami penurunan sebesar 2,53% yang disebabkan karena terjadinya penurunan realisasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa sebagai dampak dari Pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 realisasi belanja operasi kembali mengalami peningkatan sebesar 6% dari tahun 2020 seiring dengan peningkatan pertumbuhan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa di tahun 2021.

Belanja Operasi terdiri dari beberapa jenis belanja yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja Bunga, belanja subsidi, belanja hibah serta belanja bantuan sosial. Belanja Pegawai selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata yang cukup rendah yaitu 0,85% namun bila dilihat untuk 3 tahun terakhir pertumbuhannya sangat fluktuatif, dimana pada tahun 2019 belanja pegawai mengalami peningkatan sebesar 4,04% dan pada tahun 2020 turun sebesar 3,86% kemudian tahun 2021 kembali mengalami kenaikan 1,99%. Penurunan realisasi belanja pegawai yang cukup signifikan pada tahun 2020 antara lain disebabkan karena adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak Pandemi COVID-19 antara lain dari alokasi TPP 13 dan 14 dialihkan ke belanja tidak terduga.

Pada belanja barang dan jasa dalam periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata yang cukup besar yaitu sebesar 8,30%, meskipun pada tahun 2020 realisasi belanja barang dan jasa mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 17,50%. Penurunan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 sama halnya dengan belanja pegawai, bahwa penurunan tersebut diakibatkan oleh adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak Pandemi COVID-19 yang dialihkan kepada belanja tidak terduga. Kemudian pada tahun 2021 realisasi belanja barang dan jasa kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 37,42% dari tahun sebelumnya yang antara lain disebabkan karena peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan penanganan COVID-19 yang pada tahun sebelumnya berada pada belanja tidak terduga namun pada tahun 2021 dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai rekening belanja berkenaan seperti belanja insentif tenaga kesehatan dan pengadaan peralatan dan obat-obatan terkait penanganan COVID-19.

Untuk belanja bunga selama periode 2017-2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mengalokasikan anggarannya, sehingga tidak ada realisasi belanja tersebut. Sedangkan untuk belanja subsidi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikannya hanya pada tahun 2020 dan 2021 namun tidak terealisasi karena belum adanya regulasi yang mendasari untuk pencairan belanja subsidi dimaksud.

Belanja hibah tahun 2017-2020 cenderung mengalami peningkatan dan pada tahun 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 belanja hibah mengalami peningkatan sebesar 3,84% dari tahun sebelumnya. Begitu juga seterusnya sampai dengan tahun 2020 yaitu mengalami peningkatan 24,64% dari alokasi tahun 2019. Peningkatan belanja hibah tersebut meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 antara lain disebabkan karena adanya peningkatan alokasi belanja hibah dana BOS, hibah kepada badan dan Lembaga terutama kepada KPU dan Bawaslu, serta alokasi hibah kepada partai politik

yang tahun sebelumnya dialokasikan kepada belanja banyuan keuangan. Sedangkan realisasi belanja hibah pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 20,28% dari realisasi tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat terhadap hibah dana BOS untuk SD, SMP, MTsN tahun sebelumnya dialokasikan melalui APBD Provinsi tetapi mulai tahun 2021 penganggarannya langsung diserahkan ke Sekolah yang ada di Kabupaten/ Kota.

Untuk belanja bantuan sosial selama periode 2017-2021 Pemerintah Provinsi tidak mengalokasikan belanja bantuan sosial dalam APBD sehingga tidak ada realisasi untuk belanja bantuan sosial.

Realisasi Belanja Modal cenderung mengalami penurunan semenjak tahun 2019 s.d 2021. Pada tahun 2019 belanja modal mengalami penurunan sebesar 3,41% dan pada tahun 2020 serta tahun 2021 masing-masing mengalami penurunan sebesar 30,63% dan 9,57%. Penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 disebabkan karena alokasi anggaran belanja modal tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya karena adanya kebijakan tefocussing dan realokasi anggaran untuk pendanaan penanganan COVID-19. Kondisi tersebut masih berlangsung pada tahun 2021 bahwa alokasi anggaran masih diprioritaskan kepada penanganan dampak COVID-19 yang meliputi penanganan dampak kesehatan, pemulihan ekonomi dan penanganan dampak sosial. Oleh karena itu, selama periode 2017-2021 rata-rata realisasi belanja modal mengalami penurunan sebesar 5,40%.

Belanja Tidak Terduga selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2018 belanja tidak terduga mengalami peningkatan 76,51%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 10,28% dan kembali mengalami kenaikan sebesar 22.802,44% ditahun 2020 dan turun ditahun 2021 sebesar 83,99%. Peningkatan realisasi belanja tidak terduga yang

sangat signifikan pada tahun 2020 merupakan akibat dari penanganan tanggap darurat bencana non alam COVID-19 yang terjadi mulai awal Februari 2020. Secara rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak terduga selama periode 2017-2021 adalah sebesar 176,05%. Sedangkan penurunan realisasi belanja tidak terduga pada tahun 2021 disebabkan karena penanganan bencana non alam COVID-19 tidak lagi melalui alokasi belanja tidak terduga tetapi melalui alokasi anggaran pada SKPD terkait.

Belanja Transfer selama periode 2017-2021 juga mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, dimana pada tahun 2018 realisasi belanja transfer mengalami penurunan sebesar 5,04% dan tahun 2019 mengalami kenaikan 13,21% serta pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 15,99% dan tahun 2021 kembali naik sebesar 31,06%. Fluktuasi realisasi belanja transfer tersebut disebabkan karena berfluktuasinya realisasi belanja bantuan keuangan yang merupakan salah satu objek dari belanja transfer. Belanja bantuan keuangan pada tahun 2018 realisasinya mengalami penurunan 91,03% yang disebabkan oleh adanya temuan inspektorat jenderal kementerian dalam negeri yang merekomendasikan agar belanja bantuan keuangan tidak direalisasikan karena tidak memenuhi mekanisme penganggaran yang telah ditetapkan. Disamping itu penurunan realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2020 sebesar 97,38% merupakan akibat dari perubahan peraturan dimana bantuan kepada partai politik pada tahun-tahun sebelumnya dianggarkan melalui pos belanja bantuan keuangan dan mulai tahun 2020 penganggarnya dipindahkan kepada pos belanja hibah sehingga alokasi anggaran belanja bantuan keuangan mengalami penurunan. Sedangkan peningkatan realisasi belanja bantuan keuangan terjadi pada tahun 2019 sebesar 328,32% dan pada tahun 2021 sebesar 4.437,31%.

Pada tahun 2022 ditargetkan belanja daerah sebesar Rp. 6,204 Triliun dengan komposisi 1) Belanja operasi sebesar Rp. 4,170 Triliun

yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi dan belanja hibah, 2) belanja Modal, 3) Belanja tidak terduga, dan 4) Belanja Transfer, sedangkan pada tahun 2023 diproyeksikan belanja daerah sebesar Rp. 6,544 Triliun dengan komposisi Belanja Operasi sebesar Rp. 4,511 Triliun, Belanja Modal sebesar Rp. 794 Milyar dan Belanja transfer sebesar Rp. 1,146 Milyar.

Tabel 2.4
Proporsi Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Sumbar Tahun 2022 dan 2023 (Rp juta)

Uraian	2022	2023
BELANJA OPERASI	4.170.813,83	4.511.012,36
Belanja Pegawai	2.176.732,67	2.349.379,29
Belanja Barang dan Jasa	1.929.780,89	2.050.946,11
Belanja Subsidi	6.500,00	7.000,00
Belanja Hibah	57.800,28	103.686,95
BELANJA MODAL	953.280,75	794.816,83
BELANJA TIDAK TERDUGA	55.118,00	91.707,34
BELANJA TRANSFER	1.025.068,53	1.146.508,81
BELANJA DAERAH	6.204.281,12	6.544.045,36

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

C. Kinerja Pembiayaan Daerah 2017-2021

Data realisasi Penerimaan Pembiayaan memperlihatkan bahwa pertumbuhannya makin lama makin menurun dan penurunan yang sangat signifikan adalah pada tahun 2020 yakni sebesar 40,14% dan pada tahun 2021 sebesar 22,51%. Realisasi penerimaan pembiayaan ini bersumber dari penggunaan SiLPA. Penyebab terjadinya SiLPA tersebut terutama karena adanya penghematan dan atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan juga karena pelampauan penerimaan PAD. Pelampaun penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan yang lebih besar daripada dianggarkan. Sebaliknya, kekurangan penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan lebih rendah daripada anggaran.

Pelampauan penerimaan PAD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terjadi tahun 2017, dan tahun 2020, masing-masing sebesar Rp.71.235,23 juta, dan Rp.80.454,84 juta. Sedangkan tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi kekurangan penerimaan PAD, yaitu masing-masing sebesar Rp.68.478,57 juta dan Rp.47.497,76 juta.

Penyebab lain dari SiLPA tersebut adalah adanya kekurangan penerimaan Pendapatan Transfer dalam periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2017 terjadi kekurangan penerimaan Pendapatan Transfer dan kekurangan ini cenderung meningkat tahun-tahun berikutnya, menjadi Rp127.206,51 juta tahun 2017, Rp.101.844,11 juta tahun 2018, Rp.157.724,48 tahun 2019, dan Rp.128.516,73 tahun 2020. Penghematan dan atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yang paling banyak terjadi tahun 2018 yaitu sebesar Rp.628.273,44 juta. Namun mengalami penurunan tahun 2020 menjadi Rp.317.006,86 juta.

Tabel 2.5
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017-2021 (Rp juta)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	297.134,28	530.424,08	563.774,67	337.485,66	261.533,76	5,54
Penggunaan SiLPA	297.134,28	530.424,08	502.062,67	332.762,66	261.533,76	4,51
Pinjaman Dalam Negeri	-	-	61.712,00	4.723,00	-	23,09
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	73.000,00	53.430,00	74.441,10	32.407,00	15.000,00	24,42
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	73.000,00	53.430,00	20.413,10	20.000,00	15.000,00	28,91
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	54.028,00	12.407,00	-	19,26
PEMBIAYAAN NETTO	224.134,28	476.994,08	489.333,57	305.078,66	246.533,76	14,64
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN Sebelum Koreksi	531.142,74	501.905,48	328.391,90	256.028,62	483.680,53	6,20
Koreksi SiLPA	(10.206,63)	-	-	-	-	25,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	520.936,11	501.905,48	328.391,90	256.028,62	483.680,53	6,66

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang digunakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka pada setiap akhir tahun ada kewajiban yang belum bisa dilunasi, terutama disebabkan karena sistem atau prosedur serta kebijakan pembayaran. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan cenderung menurun dari tahun 2017 s.d tahun 2021 dimana untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk penyertaan modal pada Bank Nagari.

D. Kinerja Neraca Daerah 2017-2021

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu Tahun 2017-2021 seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.7 di bawah ini.

Selama periode Tahun 2017-2021, perkembangan jumlah aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan yaitu dari Rp.10.746.879,60 juta pada tahun 2017 menjadi Rp.11.299.270,32 juta pada tahun 2021, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,26% per tahun. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang

(investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya), dan semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak dimasa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 16,04% per tahun.

Tabel 2.6
Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017-2021 (Rp juta)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata per tahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ASET	10.735.315,50	10.615.570,36	10.902.075,25	10.661.142,34	11.299.270,38	1,34
ASET LANCAR	719.964,40	703.915,39	996.515,89	632.469,73	968.684,44	13,99
Kas dan Setara Kas	301.168,38	177.084,26	328.468,70	260.864,88	483.916,13	27,30
- Kas di Kas Daerah	267.774,43	154.751,53	282.484,60	211.447,49	434.394,31	30,16
- Kas di Bendahara Penerimaan	132,06	11,71	12,03	0,00	0,00	(72,10)
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	15,12	834,52	8,48	3.276,69	14.620,18
- Kas di BLUD	10.206,63	7.149,39	4.882,12	13.127,39	40.766,99	79,44
- Kas BOS				36.265,84	5.242,52	(85,54)
- Kas Lainnya	23.029,62	15.096,65	40.199,17	1,41	0,03	(16,60)
- Setara Kas	25,64	59,86	56,26	14,26	235,59	401,21
Investasi Jangka Pendek	230.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	(29,35)
- Investasi dalam Deposito	230.000,00	325.000,00	-	-	-	41,30
Piutang Pendapatan	87.318,40	73.453,68	117.414,42	150.566,48	223.930,96	30,23
- Piutang Pajak Daerah	32.884,48	39.689,43	39.095,84	44.428,38	49.529,88	11,08
- Penyisihan Piutang Pajak	(164,42)	(198,45)	(195,48)	(222,14)	(247,65)	11,08
- Piutang Retribusi	1.247,21	503,09	1.916,92	1,71	6,71	103,46
- Penyisihan Piutang Retribusi	(6,24)	(111,99)	(1.373,36)	(0,59)	(4,21)	833,66
- Piutang Hasil PKD Yang Dipisahkan	787,79	1.000,86	213,07	81.478,87	100.345,83	9.527,98
- Peny Piutang Hasil PKD Yg Dipisahkan	(3,94)	(5,00)	(1,07)	(213,07)	(713,73)	4.999,09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Piutang Lain2 PAD Yg Sah	58.496,31	40.275,42	48.656,21	18.390,89	51.453,72	26,81
- Penyisihan Piutang Lain2 PAD Yg Sah	(6.013,15)	(7.752,22)	(14.441,00)	(16.256,73)	(17.931,07)	34,52
- Piutang Transfer					26.355,71	
- Penyisihan Piutang Transfer					(13.177,85)	
- Beban Dibayar Dimuka	45,17	26,27	21.771,64	1.195,71	6.514,92	20.771,24
- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,52	-	-	-		
- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	44,89	26,40	43.543,29	43.526,89	43.490,49	41.198,85
- Penyisihan Bagian Lancar TGR	(0,22)	(0,13)	(21.771,64)	(21.763,44)	(21.691,78)	4.186.818,53
Persediaan	101.477,62	128.377,45	550.632,77	221.038,37	260.837,35	78,39
- Persediaan	101.477,62	128.377,45	550.632,77	221.038,37	260.837,35	78,39
INVESTASI JANGKA PANJANG	1.169.584,10	1.266.072,44	1.348.073,03	1.271.030,02	1.446.617,94	5,71
Investasi Non Permanen	2.811,10	2.640,99	2.813,16	2.632,04	2.635,54	(1,46)
- Dana Bergulir	10.461,89	10.461,89	10.589,88	10.589,88	10.581,88	0,29
- Penyisihan Dana Bergulir	(7.650,79)	(7.820,90)	(7.776,72)	(7.957,84)	(7.946,34)	0,96
- Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
- Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
Investasi Permanen	1.166.773,00	1.263.431,45	1.345.259,87	1.268.397,98	1.443.982,40	5,72
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.166.773,00	1.263.431,45	1.345.259,87	1.268.397,98	1.443.982,40	5,72
ASET TETAP	8.699.269,43	8.447.779,64	8.368.236,45	8.521.486,24	8.691.701,08	(0,00)
Aset Tetap (Harga Perolehan)	13.047.725,06	13.595.387,09	14.235.523,31	14.956.540,93	15.767.554,18	4,85

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Tanah	2.067.381,38	2.103.530,08	2.089.076,39	2.097.949,34	2.065.440,59	(0,02)
- Peralatan dan Mesin	1.197.076,68	1.537.836,08	1.895.442,55	2.166.421,49	2.361.312,03	18,75
- Gedung dan Bangunan	3.016.192,80	3.518.268,54	3.719.735,12	3.869.702,03	4.102.903,18	8,11
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.819.969,71	5.201.866,40	5.477.892,12	5.657.824,04	5.953.384,35	5,43
- Aset Tetap Lainnya	1.339.602,69	829.093,44	394.325,39	309.006,98	348.594,45	(24,84)
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	607.501,80	404.792,55	659.051,74	855.637,05	935.919,58	17,16
Akumulasi Penyusutan	(4.348.455,63)	(5.147.607,45)	(5.867.286,86)	(6.435.054,69)	(7.075.853,10)	13,00
- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.	(798.395,75)	(952.456,37)	(1.240.405,51)	(1.495.645,35)	(1.800.637,75)	22,62
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.	(556.866,12)	(650.181,82)	(736.303,32)	(834.217,53)	(922.179,65)	13,46
- Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(2.990.624,74)	(3.538.152,00)	(3.875.329,38)	(4.091.010,66)	(4.336.625,50)	9,85
- Akumulasi Penyusutan ASet Tetap Lainnya	(2.569,02)	(6.817,26)	(15.248,65)	(14.181,15)	(16.410,20)	74,44
DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASET LAINNYA	146.497,57	197.802,89	189.249,88	236.156,35	192.266,93	9,22
Tagihan Jangka Panjang	59.183,48	56.506,77	30.006,02	34.839,77	34.054,32	(9,39)
- Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-		
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	49.478,32	49.451,92	5.908,63	13.125,68	12.005,68	6,38
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.518,15	1.518,15	19.856,94	19.856,94	19.856,94	301,99
- Aset Tidak Berwujud	30.729,34	30.113,67	31.708,64	31.826,71	33.444,63	2,19

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(22.542,33)	(24.576,97)	(27.468,19)	(29.969,56)	(31.252,93)	8,54
Aset Lain-Lain	87.314,09	141.296,12	159.243,86	201.316,58	158.212,61	19,88
- Aset Yg Dibatasi Penggunaanya	80.888,44	113.857,82	135.601,46	133.254,29	91.091,55	6,62
- Aset Tidak Bermanfaat	14.072,81	108.030,48	90.230,63	119.604,79	124.577,90	171,97
- Akm Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	(10.490,12)	(83.241,47)	(69.514,97)	(68.344,16)	(74.493,99)	171,09
- Aset Dalam Penelusuran	2.403,75	1.784,28	2.093,51	15.415,33	15.197,34	156,62
- Aset Dimanfaatkan Pihak Lain	3.674,82	3.684,38	3.348,80	6.682,77	8.078,18	27,90
- Akm Penyusutan Aset Dimanfaatkan pihak lain.	(3.235,61)	(2.819,37)	(2.515,57)	(5.296,44)	(6.238,37)	26,17
KEWAJIBAN & EKUITAS	10.746.879,60	10.618.211,44	10.896.093,67	10.661.142,34	11.299.270,32	1,31
KEWAJIBAN	224.544,60	293.281,96	289.469,83	382.136,93	407.122,19	16,97
Kewajiban Jangka Pendek	143.656,16	179.424,14	153.868,37	248.882,64	316.030,64	24,85
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	118,93	56,26	70,52	291,85	95,50
- Utang Bunga	0,00	-	-	-	-	-
- Bagian Lancar dari Utang Jangka Panjang	0,00	-	-	-	-	-
- Pendapatan Diterima Dimuka	107,58	154,75	1.204,75	1.123,50	948,50	175,01
Utang Belanja						
- Utang Belanja Pegawai	28.227,99	32.934,03	1,17	2.278,90	6.217,80	48.691,82
- Utang Belanja Barang dan Jasa	60.806,18	70.737,67	82.634,43	71.792,50	97.276,24	13,88
- Utang Belanja Modal	9.015,51	1.782,88	639,65	1.257,60	20.295,90	366,53
- Utang Transfer	44.935,90	72.659,89	61.085,11	171.796,62	190.437,35	59,46
- Utang Jangka Pendek Lainnya	563,00	1.035,99	8.247,00	563,00	563,00	171,72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kewajiban Jangka Panjang	80.888,44	113.857,82	135.601,46	133.254,29	91.091,55	6,62
- Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	
- Utang Jangka Panjang Lainnya	80.888,44	113.857,82	135.601,46	133.254,29	91.091,55	6,62
EKUITAS	10.522.335,00	10.324.929,48	10.606.623,84	10.279.005,41	10.892.148,13	0,93
- Ekuitas	10.522.335,00	10.324.929,48	10.606.623,84	10.279.005,41	10.892.148,13	0,93

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar Tahun 2017-2020 dan LKPD Provinsi Sumatera barat Tahun

2021

Pendapatan Daerah merupakan sumber untuk membiayai belanja pembangunan. Pendapatan Daerah terdiri dari pendapat asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi terbesar dari pendapatan daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 masih bersumber dari pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang terdiri dari Bagi hasil pajak, DAU dan DAK yaitu sekitar 60% kontribusi untuk pendapatan daerah. Sedangkan kontribusi pendapatan asli daerah adalah sekitar 38% lebih, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Persentase Sumber Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021

Uraian	Tahun			
	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
Pendapatan Daerah				
Pendapatan Asli Daerah	36,16	36,44	35,43	38,05
Pajak Daerah	79,02	80,44	80,26	30,73
Retribusi Daerah	0,86	0,84	0,35	0,14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,58	4,08	4,20	1,21
Lain-lain PAD Yang Sah	16,55	14,65	15,19	5,97
Pendapatan Transfer	63,60	63,31	3,59	60,81
Dana Bagi Hasil Pajak/	3,29	2,62	3,60	2,71
Dana Alokasi Umum	50,34	51,32	46,73	29,12
Dana Alokasi Khusus	44,59	45,60	48,57	27,51
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1,78	0,45	1,10	0,76
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,24	0,25	0,98	1,14

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat

Realisasi pendapatan daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata sudah diatas 95% dan bahkan untuk realisasi pajak daerah tiga tahun terakhir realisasinya diatas 100% seperti tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.8
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021

Uraian	KINERJA (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN	98,93 (UT)	97,34 (UT)	96,72 (UT)	99,10	96,72
Pendapatan Asli Daerah	103,45 (OT)	97,08 (UT)	98,00 (UT)	103,70	98,00
Pajak Daerah	105,42(OT)	103,54(OT)	102,80 (OT)	104,63	102,80
Retribusi Daerah	125,75 (OT)	115,35 (OT)	98,54 (UT)	92,89	98,60
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	95,69 (UT)	66,70 (UT)	100,00	91,19	100,00
Lain-lain PAD Yang Sah	96,82 (UT)	80,37 (UT)	77,62 (UT)	103,07	77,63
Dana Perimbangan	96,81	97,47	96,23	96,89	96,23
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	89,51 (UT)	71,17 (UT)	71,28 (UT)		
Dana Alokasi Umum	100,00 (E)	100,00 (E)	100,00 (E)		
Dana Alokasi Khusus	93,96 (UT)	97,36 (UT)	94,13 (UT)		
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	87,23 (UT)	98,13 (UT)	75,12(UT)	91,73	75,12
Hibah	62,61(UT)	90,19 (UT)	56,77 (UT)		
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	100,00(E)	100,00 (E)	100,00 (E)		
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			100,00 (E)		

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Bara

E. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2023

Penyusunan KUA Provinsi Sumatera Barat TA. 2023 merupakan implementasi dari Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang sumber dananya berasal dari APBD Provinsi. Dalam RKPD Tahun 2023, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 disusun dengan mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”**.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat sehingga terjadi kontraksi di tahun 2020, perlu tetap

dilakukan upaya secara terus menerus untuk pemulihan ekonomi hingga mampu kembali kepada kondisi sebelum pandemi. Pemerintah daerah akan terus mendorong terwujudnya reformasi struktural ekonomi di Sumatera Barat dengan mengurangi ketergantungan kepada sumber daya alam dan beralih secara perlahan kepada sektor industri dan jasa serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2023. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencanangkan Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yaitu:

“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR STRATEGIS MENUJU TRANSFORMASI EKONOMI”

Peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (perdagangan, UMKM dan Industri kecil menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Pertimbangan yang mendasari adalah karena peningkatan produktivitas sektor strategis di tahun 2021 lalu, yakni :

- a. Sektor Pertanian tumbuh 5,86%.
- b. Sektor Industri pengolahan tumbuh 12,46%.
- c. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 5,80%.

Ketiga sektor ini termasuk 5 (lima) besar lapangan usaha yang peningkatan produktivitasnya tertinggi tahun 2021 lalu, di bawah sektor pertambangan dan pengalangan serta sektor jasa lainnya. Secara keseluruhan, produktivitas total di sumbar meningkat 4,45% dari 93,74 juta menjadi 97,91 juta.

Selanjutnya ketiga sektor strategis dimaksud juga merupakan sektor unggulan yang didukung dengan berbagai program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan sangat perlu dijaga peningkatan momentum produktivitasnya, sehingga diharapkan peningkatan produktivitas

sektor strategis ini berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor tersebut.

Sehingga dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2023 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor di atas dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemi covid-19 yang tidak akan bisa diprediksi kapan akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebagaimana Tabel 2,10 berikut.

Tabel 2.9
Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2023

No	Indikator Makro Pembangunan	2023	
		RPJMD	RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	4,65
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,97	33,58
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,60	48,86
4	TPT (%)	6,45	5,72
5	IPM	73,23	73,46
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,98	69,97
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,06	14,43
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,28	9,25
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.108	10.997
6	Kemiskinan (%)	6,16	5,37
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	353,68	306,71
8	Gini Rasio	0,296	0,296
9	Indeks Williamson	0,309	0,213

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dan hasil analisa Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Target Indikator Makro Pembangunan pada dokumen RKPD Tahun 2023 dilakukan penyesuaian jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera

Barat Tahun 2021-2026, hal ini dengan memperhatikan evaluasi capaian tahun 2021, perkiraan capaian tahun 2022, perkembangan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, serta menyesuaikan dengan target Provinsi pada RKP Tahun 2023.

Untuk dapat mencapai tujuan dan target yang ditetapkan pada tabel di atas, maka sumber daya fiskal daerah pada tahun 2023 akan diprioritaskan pada 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut.

Prioritas Pembangunan 1:

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing

Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional. Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkegiatan, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi.

Selain pendidikan berkualitas, pada Prioritas ini juga ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/pikiran/ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna, sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Tahun 2023

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,98
2	Menurunnya prevalensi stunting	
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,43
3	Meningkatnya kualitas Pendidikan	
	Rata-rata lama sekolah	9,28
	Harapan Lama Sekolah	14,06
4	Meningkatnya daya saing masyarakat	
	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas	49,75

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Efektifitas dan efesiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan
2. Percepatan Vaksinasi menuju *Herd Immunity*
3. Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SLB
4. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial
5. Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi
6. Meningkatkan kualitas dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas
7. Meningkatkan hasil penelitian yang berorientasi pada kebijakan strategis daerah

Prioritas Pembangunan 2: Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah

Falsafah budaya Minangkabau dalam *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal – vertikal maupun horizontal – horizontal.

Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling tolong menolong membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

Selain itu, pada prioritas pembangunan yang kedua ini juga menekankan akan pembangunan kebudayaan, peningkatan literasi masyarakat serta peningkatan kualitas pembangunan keluarga serta pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh semua pihak tanpa ada yang merasa terdiskriminasi atau termarginalkan, yang diyakini

hal tersebut merupakan wujud dari hasil nyata diterapkannya nilai-nilai filosofi ABS SBK di tengah-tengah masyarakat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adat Basandi Syara' -Syara' Basandi Kitabullah* tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Tahun 2023

No.	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	
	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	62,80
2	Meningkatnya Budaya Literasi	
	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	14
3	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	Indeks Pembangunan keluarga	61,38
	Indek Pembangunan Gender (IPG)	94,25
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,01
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65.95

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbunlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar).
2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan.
3. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dengan meningkatkan aktifitas keagamaan dan kebudayaan.
4. Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masarakat.
5. Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama.

6. Meningkatkan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Memperkuat perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua.

Prioritas Pembangunan 3: Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan antara lain karena lebih dari 20% struktur perekonomian di Sumatera Barat di topang dengan sektor pertanian, selain itu sektor ini juga berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga provinsi tetangga), adanya potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang.

Fokus perhatian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Dalam kaitan dengan aplikasi teknologi ini ada kecenderungan bahwa tingkat aplikasi teknologi oleh petani/pelaku usaha masih rendah sementara ada banyak produk teknologi yang sudah disediakan atau dihasilkan.

Dalam kaitan ini perlu menjadi perhatian upaya penyuluhan dan alih teknologi pertanian yang memungkinkan petani mengatasi permasalahan usaha dan memanfaatkan sumberdaya lokal.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tahun 2023

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	
	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,19
	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	103,98
	Pendapatan pembudidaya ikan (Rp. Jt)	48.590
	Pendapatan nelayan (Rp. Jt)	41.611
	Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	50.265
	Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	5
2	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	
	Indeks Ketahanan Pangan	80,21
3	Meningkatnya pendapatan Petani Hutan	
	Peningkatan Pendapatan Petani Hutan (%)	5

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada:

1. Mengalokasikan belanja daerah untuk sektor pertanian sebesar 10% dari APBD.
2. Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan).
3. Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan.
4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan.
5. Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam.
6. Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan.

7. Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
8. Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan.
9. Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian.
10. Mempertahakan produksi padi sebagai lumbung nasional.
11. Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing.

Prioritas Pembangunan 4: Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil/Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital

Prioritas pembangunan ini untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Secara struktur ekonomi Sumatera Barat juga di dominasi oleh Perdagangan dan juga Industri Pengolahan, meskipun tidak sebesar Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, namun sektor perdagangan dan industri kedepan harus dikembangkan sebagai sektor yang diyakini mampu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga Sumatera Barat dapat keluar dari *middle income trap*.

Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di pesisir barat pusal Sumatera merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam *Indian Ocean Rim Association (IORA)*. Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Usaha Perdagangan dan Industri Kecil/ Menengah serta Ekonomi Berbasis Digital Tahun 2023

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan	
	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	-1,00
2	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	
	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	379
3	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	
	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	2,18
	Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	3,1
4	Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	
	Jumlah entrepreneur baru tercipta (orang)	130.482
5	Meningkatnya pertumbuhan investasi	
	Persentase peningkatan Investasi di provinsi (%)	8,00
6	Meningkatnya peran ekonomi digital	
	Kontribusi Ekonomi Digital (%)	6,70

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada:

1. Penciptaan iklim investasi.
2. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian.
3. Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif.
4. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula.
5. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital.

Prioritas Pembangunan 5: Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk kedepannya disamping pertanian. Sehingga proritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan salah satunya adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Bberapa tahun terakhir Sumatera Barat mengalami kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, untuk itu hal ini harus selalu diperkuat melalui pembangunan pariwisata berbasis Pariwisata Halal dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), dengan pembenahan destinasi wisata baik kelas lokal, nasional dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenitas di Destinasi Wisata sekaligus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata.

Perekonomian Sumatera Barat cenderung tumbuh melambat setiap tahunnya seiring kinerja lapangan usaha utama daerah pada sektor pertanian yang dalam tren menurun. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Pariwisata dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki *multiplier effect* yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar

biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa.

Sejak tanggal 9 Desember 2021, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mencanangkan tahun kunjungan wisata “*Visit Beautiful West Sumatera 2023*”. Langkah ini merupakan upaya untuk membangkitkan kembali gairah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Sumatera Barat dari keterpurukan ekonomi selama masa pandemic COVID-19.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan Berdaya Saing Kepariwisata Tahun 2023

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	
	Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	1,24
2	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	
	Persentase Kontribusi Ekonomi Kreatif pada PDRB (%)	6,02

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada :

1. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan.
2. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional.
3. Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana pada destinasi wisata terutama air bersih dan sanitasi.

4. Meningkatkan atraksi seni dan budaya serta membangun suasana festival yang meriah pada pusat keramaian dan obyek wisata unggulan.
5. Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestik.
6. Penguatan Brand Image Pariwisata di Sumatera Barat
7. Memperjelas segmentasi Wisatawan pada masing-masing daerah.
8. Melakukan Strategi promosi efektif yang terpadu melalui public campaign dan promosi besar-besaran untuk membangun awareness masyarakat.
9. Mendorong semua pelaku usaha pariwisata Sumbar (terutama obyek wisata unggulan) agar segera memenuhi sertifikasi CHSE, sertifikasi Halal serta sertifikasi/ standar internasional lainnya.

Prioritas Pembangunan 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan

Prioritas pembangunan ini untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).

Penyediaan infrastruktur tersebut seperti sarana permukiman, kelistrikan, air bersih, sanitasi, pendidikan, transportasi, persampahan dan lainnya merupakan infrastruktur yang wajib disediakan pemerintah Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur juga wajib memperhatikan penataan ruang, lingkungan dan green energy agar tercipta Sumatera Barat yang bersih, tertib dan teratur.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan ini akan bermanfaat optimal dan berkelanjutan jika di tengah potensi bencana alam geologis dan hidrometeorologis yang besar, dapat diantisipasi risikonya melalui usaha PRB (Pengurangan Risiko Bencana). Usaha PRB ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Karena itu penting sekali untuk dibangun Sumatera Barat yang tangguh bencana melalui kota/ kabupaten serta desa/ nagari tangguh bencana.

Pada tanggal 25 Februari 2022, terjadi gempa bumi dengan pusat gempa berada pada 17 km timur laut Pasaman Barat pada kedalaman 10 km, dengan magnitudo M 6,2. Gempa bumi yang terjadi tersebut menyebabkan bencana yang sebagian besar berada pada Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Secara umum, terdapat dua area yang terdampak cukup parah akibat kejadian gempa bumi ini. Area pertama berada di sisi barat laut dari Gunung Talamau yaitu Desa Kajai Kecamatan Talamau dan Desa Aua Kuniang Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Area kedua yaitu Desa Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman yang berada di sisi timur dari Gunung Talamau. Kerusakan pada kedua area ini didominasi dengan kerusakan bangunan sedang hingga berat.

Selain guncangan yang mengakibatkan kerusakan bangunan, gempa ini juga mengakibatkan longsor pada beberapa titik. Longsor atau gerakan tanah juga memiliki pola yang hampir sama dengan sebaran kerusakan bangunan. Gerakan tanah terjadi di sisi barat laut Gunung Talamau yang berada di sekitar jalan dari arah Kajai menuju Talu. Gerakan tanah juga ditemukan di lereng utara Gunung Talamau yang juga mengakibatkan terjadi banjir bandang di Desa Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Pasaman.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kondisi 6 April 2022, kejadian gempa bumi tersebut mengakibatkan 27 orang meninggal, 457 orang luka-luka, 1.075

bangunan rumah rusak berat, 3.447 rusak sedang dan 2.105 rusak ringan. Dampak lainnya yaitu kerusakan pada 70 tempat ibadah, 208 sarana Pendidikan, 25 sarana Kesehatan serta terjaid retakan dan Gerakan tanah. Untuk itu, salah satu arah kebijakan pada tahun 2023 yakni mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana gempa bumi yang berada di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Tahun 2023

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi	
	Rasio Konektivitas (Rasio)	0,676
	Kemantapan Jalan (%)	77,00
2	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	
	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,63
3	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	77,95
4	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	
	Akses Air Minum (%)	84,00
	Akses Sanitasi Layak (%)	84,00
	Persentase Bangunan Strategis Terbangun (%)	55,55
	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)	71,92
	Persentase Volume tampungan sumber-sumber air (%)	55,28
	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	68,27
5	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	
	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW (%)	87,00

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada:

1. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang kebencanaan).
3. Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisata.
4. Menurunkan biaya produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan industry melalui efisiensi biaya logistik.
5. Mendukung peningkatan daya saing Kawasan wisata.
6. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menghadapi bencana.
7. Meningkatkan indeks ketahanan daerah.
8. Meningkatkan indeks kinerja system irigasi pendukung sektor pertanian guna meningkatkan produksi pertanian.
9. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
10. Mengurangi luasan kawasan kumuh.
11. Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah.
12. Pemenuhan terhadap infrastruktur pelayanan dasar.
13. Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak bencana akibat gempa bumi Pasaman dan Pasaman Barat.

Prioritas Pembangunan 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima bertujuan untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat

memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-Government), namun hanya baru sekedar menyediakan informasi tentang pelayanan publik. Oleh karena itu, sudah saatnya pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan e-Government yang mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan masyarakat terkait dengan layanan publik yang dibutuhkannya. Selama ini pemanfaatan e-Government oleh SKPD yang ada belum sampai pada tahapan tersebut. Walaupun sudah diterbitkan Perda Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta didukung oleh Perda No.10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, implementasi kedua Perda ini perlu mendapat perhatian SKPD yang ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga akan mengupayakan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia ASN yang dapat memahami, melaksanakan dan mengembangkan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan perkembangan masyarakat Sumatera Barat yang terus berubah.

Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandaskan dalam prinsip good and clean government. Penataan kelembagaan ini termasuk bagaimana menyesuaikan jenis, ukuran dan jumlah SKPD yang relevan dengan SDM dan keuangan yang

tersedia untuk melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah agar efektif dan efisien. Tidak kalah pentingnya adalah dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai melalui pembentukan pola pikir dan budaya kerja serta integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur.

Begitu juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berkualitas ini harus dimulai dengan mengintegrasikan semua program dan kegiatan ke dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang terintegrasi ke dalam sistem yang berbasis pada SPBE. Karena bagaimana pun, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Hal lain yang penting adalah bagaimana melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mengawasi bagaimana pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sehingga ada sinergitas dalam rangka memperbaiki kelemahan dalam upaya melaksanakan misi ini.

Di samping itu, ke depannya tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja yang berorientasi hasil atau outcome. Bahkan dalam perkembangannya, pemerintah daerah juga harus bisa mengembangkan orientasi kinerja ini pada manfaat dan dampak kepada kualitas hidup yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat.

Salah satu hal mendasar lainnya terkait dengan tata kelola pemerintahan yakni Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai yang tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya. Selain itu dengan pola pemberian TPP yang berlaku saat ini masih melalui penyeragaman penerimaan sesuai dengan tingkatan struktural, yang dapat mengakibatkan munculkan jurang ketimpangan antara ASN

yang memiliki beban kerja yang tinggi dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang rumit dengan ASN yang memiliki beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tupoksi yang cenderung biasa saja.

Sehingga pada tahun 2023, salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah dengan memberlakukan pemberian TPP berdasarkan Kelas Jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, mengingat telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas Tahun 2023

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	
	Nilai SAKIP (predikat)	BB (78,00)
	Nilai EPPD (skor)	3,0020
	Opini laporan keuangan (opini)	WTP
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	38,25
2	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	
	Indeks SPBE (indeks)	3,30
	Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	76,00
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	86

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2023 difokuskan pada:

1. Meningkatkan kualitas ASN dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah melalui peningkatan kompetensi ASN dan stakeholder melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Menyesuaikan dan meningkatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan Kelas Jabatan dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
3. Mengoptimalkan penerapan 8 Area Perubahan Reformasi Birokasi.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
6. Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah.
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
8. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah.
9. Implementasi Inovasi dan digitalisasi pada Unit kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat.
10. Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang digunakan dalam APBN

Pemerintah menyatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 akan lebih tinggi dari target tahun 2022 dengan sumber pertumbuhan utama dari sisi pengeluaran yaitu konsumsi ($\pm 5\%$), Investasi ($\pm 6\%$ - 7%), seiring dengan peningkatan hilirisasi industri dan permintaan global. Dari sisi suplai, sumber utama pertumbuhan ekonomi 2023 berasal dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor teknologi informasi dan komunikasi, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan sektor pertanian. Asumsi yang digunakan dalam hal ini yaitu :

- a. Inflasi diperkirakan sedikit melambat dengan tetap berada pada kisaran sasaran target inflasi nasional sebesar $3\% \pm 1\%$ (yoy), didukung oleh kenaikan sisi permintaan, baik karena pemulihan ekonomi maupun perbaikan daya beli masyarakat.
- b. Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 13.800 - 15.000 per USD.
- c. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok senilai USD65-75 per barel.
- d. Lifting minyak diharapkan mencapai 652-750 ribu barel per hari.
- e. Lifting gas bumi ditargetkan mencapai 1.082-1.195 ribu barel setara minyak per hari.

Prospek ekonomi yang lebih baik pada tahun 2023 beresiko tertahan oleh beberapa tantangan yang dihadapi. Dari sisi eksternal, Indonesia menghadapi dua risiko tantangan baru, yakni rencana

normalisasi moneter global serta tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Kedua tantangan tersebut beresiko mendorong peningkatan harga komoditas global khususnya minyak. Permintaan global akan komoditas diperkirakan berada pada level yang tinggi memasuki 2023, sehingga potensi ekspor masih akan kuat terutama pada komoditas CPO dan batubara. Dari sisi internal, peningkatan daya beli dan mobilitas masyarakat akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Investasi swasta dan pemerintah diperkirakan akan lebih tinggi seiring dengan pulihnya keyakinan para investor untuk kembali berinvestasi. Realisasi investasi beberapa proyek pembangunan diperkirakan turut mendorong laju pertumbuhan investasi di Indonesia. Dari sisi inflasi, tensi geopolitik yang ada beresiko mendorong kenaikan harga komoditas global yang lebih lanjut mendorong kenaikan harga komoditas di dalam negeri.

Dengan mempertimbangkan proyeksi makroekonomi nasional tahun depan dan segala dinamikanya, Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati kisaran asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023. Kesepakatan ini diperoleh dalam rapat kerja bertempat di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2021, dimana Rapat kerja ini dilaksanakan oleh Komisi XI dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun kisaran yang disepakati adalah oleh Pemerintah dan DPR-RI adalah sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
(KEM-PPKF) Tahun 2023

NO	INDIKATOR	KEM PPKF 2023	KESEPAKATAN PEMERINTAH DENGAN DPR RI
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO			
1.	Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,3 – 5,9	5,3 – 5,9
2.	Inflasi (% YoY)	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0
3.	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	14.300 – 14.800	14.300 – 14.800
4.	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,34 – 9,16	7,34 – 9,16
TARGET PEMBANGUNAN			
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0	5,3 – 6,0
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5	7,5 – 8,5
3.	Gini Rasio (indeks)	0,375 – 0,378	0,375 – 0,378
4.	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	73,31 – 73,49	73,31 – 73,49
INDIKATOR PEMBANGUNAN			
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	103 – 105	105 – 107
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106 – 107	107 – 108

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/>

Asumsi ini disusun dan disepakati dalam semangat optimisme bahwa momentum pemulihan ekonomi akan tetap berjalan. Stabilitas harga juga akan terus dijaga dengan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. Namun, di sisi lain Pemerintah juga menyadari masih tingginya risiko dan ketidakpastian ke depan. Untuk itu, Pemerintah akan terus memantau dan melakukan asesmen atas perkembangan berbagai indikator perekonomian untuk memastikan bahwa asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2023 semakin realistis. Untuk itu, maka APBN tahun 2023 akan diarahkan agar tetap responsif dan fleksibel sebagai *shock absorber* untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta melanjutkan pemulihan ekonomi, namun di saat yang sama juga dipastikan agar tetap sehat dan berkelanjutan.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2023 didasarkan atas asumsi bahwa COVID-19 mereda dan normalitas kegiatan sosial pasca meningkatnya realisasi vaksin di Sumatera Barat. Pertumbuhan yang meningkat diproyeksikan akan ditopang oleh membaiknya daya beli masyarakat dan meningkatnya aktivitas masyarakat di tengah kebijakan pelonggaran oleh pemerintah yang diperkirakan dapat mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga sehingga menggerakkan sektor ekonomi.

Kembali berjalanya program pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol trans Sumatera (Padang-Sicincin) yang proses konstruksinya sempat tertunda pada tahun 2022 juga menjadi pendorong utama tumbuhnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Sumatera Barat. Keyakinan investor swasta untuk kembali berinvestasi diperkirakan meningkat seiring dengan optimisme terhadap prospek dan kepastian ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekspor diprediksi akan meningkat seiring dengan permintaan akan komoditas CPO dan karet yang diperkirakan masih akan berada pada level yang tinggi. Dari sisi lapangan usaha (LU), sektor utama Sumatera Barat seperti LU pertanian, LU perdagangan, LU transportasi & perdagangan, LU konstruksi dan LU industri pengolahan diyakini masih menjadi mesin penggerak utama perekonomian Sumatera Barat.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh LU utama, seperti pertanian, perdagangan, transportasi dan konstruksi, serta industri pengolahan. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diprediksi meningkat seiring dengan program *replanting* yang masih berjalan serta peningkatan permintaan komoditas pangan sejalan dengan membaiknya aktivitas dan mobilitas masyarakat. Pertumbuhan LU Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun 2022 sejalan dengan sebaiknya daya beli

masyarakat. Pertumbuhan LU Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor juga didukung oleh meningkatnya kinerja pariwisata domestik dan pariwisata mancanegara yang mulai kembali pulih tahun 2023. Pencanaan tahun kunjungan wisata Sumatera Barat 2023 diperkirakan akan mendorong sektor pariwisata dari sisi jumlah wisatawan melalui penyelenggaraan *event-event* nasional.

LU konstruksi diperkirakan meningkat, didorong oleh meningkatnya prakiraan alokasi anggaran belanja infrastruktur pemerintah pusat, selain masih berlangsungnya pembangunan beberapa proyek infrastruktur pemerintah daerah, serta mulai meningkatnya investasi swasta seiring dengan keyakinan investor yang meningkat pasca menurunnya ketidakpastian ekonomi akibat COVID-19. LU Transportasi dan Pergudangan diprakirakan akan meningkat seiring dengan pulihnya mobilitas masyarakat. Persyaratan dan restriksi perjalanan yang diprakirakan akan semakin minim, baik domestik maupun internasional, mendorong peningkatan lapangan usaha ini. Selanjutnya LU industri pengolahan diyakini turut meningkat seiring dengan peningkatan permintaan dan daya beli masyarakat yang mendorong kinerja produksi industri pengolahan khususnya makan dan minum.

Inflasi pada tahun 2023 diperkirakan melambat terutama didorong oleh meredanya gejolak harga komoditas dibandingkan tahun 2022. Dari sisi bahan pangan, inflasi kelompok *volatile foods* diprakirakan akan tetap terjaga didukung oleh produktivitas pertanian yang diprakirakan lebih baik di tahun 2023. Gejolak harga minyak goreng akibat tingginya harga CPO global diprakirakan mereda di tahun 2023, didukung oleh kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah. Melambatnya inflasi pada tahun 2023 secara keseluruhan didorong oleh faktor prakirakaan tingginya inflasi di tahun 2022 (*base year effect*).

Inflasi pada kelompok *administered prices* yang cukup tinggi di tahun 2022 akibat adanya peningkatan tarif oleh pemerintah (kenaikan harga BBM non-subsidi, LPG non-subsidi) diperkirakan akan menahan laju inflasi yang lebih tinggi di tahun 2023. Kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi sebesar 11% pada tahun 2022, juga akan menahan laju inflasi yang lebih tinggi pada tahun 2023. Namun demikian, prospek melambatnya tingkat inflasi Sumatera Barat pada tahun 2023 dibayangi oleh beberapa risiko yang perlu diantisipasi. Meningkatnya mobilitas masyarakat dan membaiknya daya beli diperkirakan mendorong konsumsi sehingga lebih lanjut berpotensi mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Risiko eskalasi ketegangan geopolitik global yang masih dapat terjadi di tahun 2023 yang dapat mendorong kenaikan harga minyak mentah dan bahan baku lainnya juga menjadi salah satu risiko yang perlu diantisipasi.

Berdasarkan *outlook* kondisi makroekonomi Sumatera Barat di atas dan mempedomani Rancangan Awal RKP 2023, maka dalam RKPD Tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2023 diperkirakan mencapai 4,65 persen dengan Nilai PDRB perkapita (ADHK) sebesar Rp.33.000.000,- Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat. Sektor yang cocok untuk menjadi lokomotif baru adalah sektor pariwisata karena memiliki *multiplier effect* yang luas. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa.

Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Barat di tahun 2023 diharapkan bisa turun secara bertahap kembali ke angka sebelum pandemi yaitu mencapai angka 5,72%. Sementara itu kinerja penurunan angka kemiskinan berjalan baik walaupun dalam kondisi pandemi. Namun demikian Pemerintah Daerah perlu mewaspadai anomali pertumbuhan ekonomi tinggi yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan diharapkan mampu turun ke angka 5,70% di tahun 2022 dan secara bertahap turun ke angka 5,37% di tahun 2023.

Sementara itu tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah diharapkan mampu berkurang secara signifikan pasca pandemi. Gini Rasio diprediksi turun ke angka 0,298 di tahun 2022 dan berkurang ke angka 0,296 di tahun 2023. Tingkat ketimpangan wilayah juga diprediksi turun ke angka 0,208 di tahun 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi dan diharapkan mampu bertahan di angka yang sama 0,213 di tahun 2023. Secara lengkap proyeksi indikator makro daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2023

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,60	3,29	4,72	4,65
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	30,64	31,58	32,47	33,58
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	43,75	45,41	47,13	48,86
4	TPT (%)	6,88	6,52	6,15	5,72
5	IPM	72,38	72,65	72,95	73,46
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,47	69,59	69,79	69,97
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	14,09	14,26	14,43
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,99	9,07	9,16	9,25
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.733	10.790	10.841	10.997
6	Kemiskinan (%)	6,56	6,04	5,70	5,37
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	364,79	339,92	321,86	306,71
8	Gini Rasio	0,301	0,300	0,298	0,296
9	Indeks Williamson	0,311	0,315	0,208	0,213

Sumber : RKPD Prov. Sumbar Tahun 2023

Untuk mencapai target-target pada proyeksi Makro Daerah Tahun 2023 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh proses vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target nasional untuk menjamin pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.
3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2022 dan 2023 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

Selain itu, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat juga memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang berkelanjutan, yaitu:

- a. Terus meningkatkan pengembangan sektor pariwisata sebagai tindak lanjut penancangan *Visit Beautiful West Sumatera 2023*.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dan diyakini dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru Sumatera Barat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dapat didorong oleh suksesnya tahun kunjungan wisata Sumatera Barat 2023. Penancangan tahun kunjungan wisata Sumatera Barat 2023 yang dilakukan pada acara *West Sumatera Nature, Cultural and Creative Tourism Festival (WELCOME)* tanggal 9 Desember 2021, telah menguatkan komitmen, strategi dan aksi nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi mengembangkan sektor pariwisata di Sumatera Barat.

Untuk itu, penancangan tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan implementasi *roadmap* Pengembangan Pariwisata Provinsi dan Kab/ Kota yang telah disusun, pelaksanaan program prioritas dari tim kerja yang telah dibentuk, dan penyelenggaraan *event* berskala nasional serta implementasi rencana tindak/ program yang fokus pada persiapan Tahun Kunjungan Wisata Sumatera Barat 2023.

pelaku usaha pariwisata juga perlu dipersiapkan melalui kegiatan workshop, sosialisasi. *public campaign*, dan promosi besar-besaran untuk membangun *awareness* masyarakat akan Tahun Kunjungan Wisata Sumatera Barat 2023 menggunakan media konvensional maupun digital.

- b. Mendorong peningkatan investasi di Sumatera Barat melalui implementasi OSS-RBA, melakukan *feasibility study* terhadap potensi investasi dan peningkatan promosi investasi.

Implementasi OSS-RBA menjadi salah satu hal penting dalam mendorong kemudahan berinvestasi di daerah. Saat ini implementasi yang sudah dilakukan perlu terus diperkuat

dengan melakukan penyesuaian aturan daerah serta sosialisasi dan edukasi guna mendorong kapasitas SDM dalam mengimplementasikan OSS-RBA.

Dari sisi potensi investasi, kekuatan utama pariwisata Sumatera Barat terletak pada keindahan alam (*nature*), keberagaman budaya (*culture*), serta kuliner yang lezat (*culinary*). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam perbaikan pariwisata tersebut, di antaranya modal transportasi menuju destinasi wisata yang masih terbatas ataupun minimnya beberapa infrastruktur dan fasilitas publik terutama sanitasi dan lahan parkir. Oleh karena itu pemerintah daerah akan melakukan perluasan pembangunan yang salah satunya melalui peningkatan investasi pariwisata.

Selain itu, masih belum optimalnya investasi pada potensi pariwisata di Sumatera Barat juga disebabkan oleh belum lengkapnya *feasibility study* pada potensi pariwisata yang dapat menggerakkan minat investor. Oleh karena itu, penyediaan *Feasibility study* yang lengkap akan menjadi perhatian karena dapat membantu investor dalam memberikan gambaran mengenai kesesuaian jenis investasi dan keunggulan serta keunikan potensi yang ditawarkan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Penerimaan pendapatan daerah dapat dioptimalkan melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah yang terarah sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Struktur dari Pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

PENDAPATAN DAERAH

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) DBH
 - (2) DAU
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik
 - (2) DAK Non Fisik
 - 2) Dana Insentif Daerah
 - 3) Dana Otonomi Khusus
 - 4) Dana Keistimewaan
 - 5) Dana Desa
 - b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil
 - 2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan memperhatikan kebijakan:

- a. Penganggaran pajak daerah:

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Penetapan target pajak daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah di provinsi serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.

b. Penganggaran retribusi daerah:

Penetapan target retribusi daerah didasarkan pada data potensi retribusi daerah di provinsi serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.

c. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

d. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:

- a. transfer pemerintah pusat:

- Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir.
- Pendapatan dari DBHCukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir.
- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir.

- Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir.
- Dana Alokasi Umum (DAU) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.
- Dana Transfer Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Gubernur bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau

informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

- Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian DID Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DID Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud atau informasi resmi melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi DID dengan melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Pendapatan bantuan keuangan, dianggarkan sesuai alokasi yang ditetapkan oleh daerah pemberi bantuan keuangan baik itu bantuan keuangan bersifat umum maupun bersifat khusus. Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dimaksud diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung

dalam LRA apabila Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:

- Pendapatan hibah didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah akan menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA jika Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rencana target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.6.264.045.360.018,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.2.990.190.270.418,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp.3.252.209.603.600,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.21.645.486.000,00.

I. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp.2.990.190.270.418,00,00 atau meningkat sebesar Rp.376.427.053.727,00 atau 14,40% bila dibandingkan PAD pada APBD TA. 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.2.613.763.216.691,00. Rencana PAD terdiri dari:

- i. Pajak Daerah sebesar Rp.2.377.041.422.000,00;
- ii. Retribusi Daerah sebesar Rp.22.181.478.406,00;
- iii. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sebesar Rp.114.833.979.697,00; dan
- iv. Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp.476.133.390.315,00.

II. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.3.252.209.603.600,- atau sekitar 0,77% melebihi target tahun 2022 sebesar Rp.3.227.209.603.600,00 atau naik sebesar Rp.25.000.000.000,00. Alokasi Pendapatan Transfer tersebut tersusun atas komponen yaitu:

- i. Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan diperkirakan sebesar Rp.3.252.209.603.600,00 yang dapat dirinci atas:
 - a. Dana Transfer Umum sebesar Rp.2.036.729.942.500,00 terdiri dari:
 - Dana Bagi Hasil sebesar Rp.149.696.031.600,00.

- Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.887.033.911.000,00.
 - b. Dana Transfer Khusus diperkirakan sebesar Rp.1.190.479.661.000,00 yang terdiri dari:
 - DAK Fisik sebesar Rp.279.978.313.000,00.
 - DAK Non Fisik sebesar Rp.910.501.348.000.
 - c. Dana Insentif Daerah (DID) diperkirakan alokasinya sebesar Rp.25.000.000.000,00.
- ii. Transfer antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan bagi Hasil dan Bantuan Keuangan pada tahun 2023 masih diperkirakan Nihil.

III. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.21.645.486.000,00 atau diproyeksikan turun sebesar Rp.(61.662.817.660,00) atau 74,02 % bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.83.308.303.660,00. Rencana Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari:

- i. Pendapatan Hibah berasal dari Hibah Program IPDMIP diperkirakan sebesar Rp.1.127.886.000,00.
- ii. Sumbangan Pihak Ketiga/ Sejenis diperkirakan sebesar Rp.20.517.600.000,00.

Secara ringkas, postur rencana Pendapatan Tahun 2023 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	APBD 2022	Kesepakatan KUA PPAS 2023	Selisih	Pertumbuhan (%)
	PENDAPATAN	5.924.281.123.951	6.264.045.360.018	339.764.236.067	5,74
<i>I</i>	PAD	2.613.763.216.691	2.990.190.270.418	376.427.053.727	14,40
	1 Pajak Daerah	2.014.441.883.000	2.377.041.422.000	362.599.539.000	18,00
	2 Retribusi Daerah	26.799.762.012	22.181.478.406	(4.618.283.606)	(17,23)
	3 Hasil Pengel. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	102.737.922.173	114.833.979.697	12.096.057.524	11,77
	4 Lain-Lain PAD yang Sah	469.783.649.506	476.133.390.315	6.349.740.809	1,35
<i>II</i>	Pendapatan transfer	3.227.209.603.600	3.252.209.603.600	25.000.000.000	0,77
	<i>a</i> Transfer Pem. Pusat	3.227.209.603.600	3.252.209.603.600	25.000.000.000	0,77
	1) Dana Perimbangan	3.227.209.603.600	3.227.209.603.600	-	0,00
	a) Dana Transfer Umum	2.036.729.942.600	2.036.729.942.600	-	0,00
	- DBH	149.696.031.600	149.696.031.600	-	0,00
	- DAU	1.887.033.911.000	1.887.033.911.000	-	0,00
	b) Dana Transfer Khusus	1.190.479.661.000	1.190.479.661.000	-	0,00
	- DAK Fisik	279.978.313.000	279.978.313.000	-	0,00
	- DAK Non Fisik	910.501.348.000	910.501.348.000	-	0,00
	2) DID	-	25.000.000.000	25.000.000.000	
	<i>b</i> Transfer Antar Daerah	-	-	-	
	1) Pendapatan Bagi hasil	-	-	-	
	2) Bantuan Keuangan	-	-	-	
<i>III</i>	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	83.308.303.660	21.645.486.000	(61.662.817.660)	(74,02)
	<i>a</i> Pendapatan Hibah	69.390.703.660	1.127.886.000	(68.262.817.660)	(98,37)
	- Hibah PHJD	64.529.000.000	-	(64.529.000.000)	(100,00)
	- IPDMIP	4.861.703.660	1.127.886.000	(3.733.817.660)	(76,80)
	<i>b.</i> Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	13.917.600.000	20.517.600.000	6.600.000.000	47,42

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam merealisasikan belanja daerah, Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah tahun anggaran 2023 disusun dengan menggunakan pendekatan:

- 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- 2) Penganggaran terpadu; berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- 3) Penganggaran berbasis kinerja; dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Alokasi belanja diprioritaskan untuk membiayai program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan, sesuai dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur belanja daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja dan bantuan sosial. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Struktur dan penjelasan kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut:

BELANJA DAERAH

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bunga
 - d. Belanja Subsidi
 - e. Belanja Hibah
 - f. Belanja Bantuan Sosial

2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung
 - d. Belanja Jalan
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai:
 - Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/ uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/ jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
 - Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) disesuaikan dengan formasi pegawai Tahun 2023.
- Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai disusun dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja Barang dan Jasa
 - Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
 - Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya.
 - Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- c. Belanja Bunga
- Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi daerah.
- d. Belanja Subsidi
- Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain.
 - Belanja hibah tahun 2023 dialokasikan kepada Badan/Lembaga yang wajib sebagaimana telah diatur oleh undang-undang, seperti KONI, Pramuka, PMI serta Badan/Lembaga yang telah memenuhi mekanisme penganggaran

hibah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah.

- Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pemerintah Daerah akan memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas: (a) belanja modal tanah; (b) belanja modal peralatan dan mesin; (c) belanja modal bangunan dan gedung; (d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; (e) belanja modal aset tetap lainnya; dan (f) belanja aset lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan belanja dengan kriteria sebagai berikut:

- pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022
- Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/ kota. hasil penerimaan pajak daerah

provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/ kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

- Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/ kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/ kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/ kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.6.544.045.360.018,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.4.511.012.363.018,00; Belanja Modal sebesar Rp.794.816.834.087,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.91.707.344.183,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.1.146.508.818.730,00.

I. Belanja Operasi

Belanja Operasi untuk tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.4.511.012.363.018,00 terdiri dari:

- i. Belanja Pegawai sebesar Rp.2.349.379.297.703,00;
- ii. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.050.946.111.182,00;
- iii. Belanja Subsidi sebesar Rp.7.000.000.000,00;
- iv. Belanja Hibah sebesar Rp.103.686.954.133,00.

Dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) TA. 2023 ini, Pemerintah Daerah dan DPRD sepakat untuk melakukan penyesuaian terhadap Tambahan Penghasilan PNS (TPP) yang akan dihitung berdasarkan Kelas Jabatan. Hal ini berimplikasi pada kenaikan besaran TPP bila dibandingkan dengan Tahun 2022. Besaran kenaikan TPP tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan RAPBD Provinsi Sumatera Barat TA. 2023.

II. Belanja Modal

Belanja Modal untuk tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.794.816.834.087,00 yang terdiri atas:

- i. Belanja Modal Tanah sebesar Rp.2.918.455.048,00.
- ii. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.149.171.813.648,00.

- iii. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.388.962.843.619,00.
- iv. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.212.745.931.063,00.
- v. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.41.017.790.709,00.

III. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.91.707.344.183,00.

IV. Belanja Transfer

Belanja Transfer tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.146.508.818.730,00. Belanja Operasi TA. 2023 terdiri dari:

- i. Belanja Bagi Hasil Pajak diproyeksikan sebesar Rp.1.070.662.018.730,00.
- ii. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp.75.846.800.000,00.

Alokasi Belanja Daerah Tahun 2023 tersebut di atas diprioritaskan untuk mendanai program/ kegiatan dan sub kegiatan pada setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan provinsi Sumatera Barat pada seluruh SKPD ataupun disalurkan ke pada Kabupaten/ Kota atau lembaga lainnya dalam bentuk belanja tranfer berupa Dana Bagi Hasil, Hibah dan Bantuan Keuangan. Kebijakan belanja daerah akan dipriorotaskan untuk:

- Memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai terkait gaji dan tunjangan ASN, KDH, DPRD sebesar Rp.2.349.379.297.703,00 termasuk didalamnya untuk penyesuaian besaran TPP dan penambahan tenaga PPPK.

- Belanja-belanja yang sifatnya earmark yang bersumber dari dana tranfer khusus baik fisik dan non fisik diperkirakan sebesar Rp.1.190.479.661.000,00.
- Belanja untuk BLUD yang berasal dari Pendapatan BLUD sebesar Rp.375.123.899.521,00.
- Belanja Hibah sebesar Rp.103.686.954.133,00.
- Bantuan Keuangan yang akan disalurkan kepada Kabupaten/ Kota direncanakan sebesar Rp.75.846.800.000,00.
- Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebesar Rp.1.070.662.018.730,00.
- Pemenuhan alokasi untuk bidang pendidikan minimal 20% dari belanja, bidang kesehatan minimal 10% dari belanja dan mengupayakan alokasi bidang pertanian 10% dari belanja daerah.

Secara ringkas, rencana Belanja Tahun 2023 disajikan pada tabel 5.1 berikut:

**Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	APBD 2022	Kesepakatan KUA PPAS 2023	Selisih	Pertumbuhan (%)
	BELANJA DAERAH	6.204.281.123.951,00	6.544.045.360.018,00	339.764.236.067,00	5,48
I	Belanja Operasi	4.170.813.833.664,00	4.511.012.363.018,00	340.198.529.354,00	8,16
	a. Belanja pegawai	2.176.732.665.555,00	2.349.379.297.703,00	172.646.632.148,00	7,93
	1) Belanja gaji dan tunjangan ASN	1.358.197.148.336,00	1.374.124.458.091,00	15.927.309.755,00	1,17
	2) Tambahan penghasilan ASN	238.127.676.307,00	394.852.888.706,00	156.725.212.399,00	65,82
	3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan	534.655.560.891,00	534.083.758.857,00	(571.802.034,00)	(0,11)
	4) Gaji & tunj DPRD	41.072.390.700,00	41.072.390.700,00	-	-
	5) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	252.244.496,00	248.515.943,00	(3.728.553,00)	(1,48)
	6) Belanja Penerimaan Lainnya/Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.280.644.825,00	4.845.285.406,00	564.640.581,00	13,19
	7) Belanja Peg.BLUD)	147.000.000,00	152.000.000,00	5.000.000,00	3,40
	b. Belanja barang dan jasa	1.929.780.886.513,00	2.050.946.111.182,00	121.165.224.669,00	6,28
	c. Belanja Subsidi	6.500.000.000,00	7.000.000.000,00	500.000.000,00	7,69
	d. Belanja hibah	57.800.281.596,00	103.686.954.133,00	45.886.672.537,00	79,39
	1) Belanja Hibah kpd Pemerintah Pusat	-	2.769.960.000,00	2.769.960.000,00	
	2) Belanja Hibah kepada Badan/ Lembaga/	54.950.142.396,00	98.066.854.933,00	43.116.712.537,00	78,47
	3) Belanja Hibah kepada Partai Politik	2.850.139.200,00	2.850.139.200,00	-	-
II	Belanja Modal	953.280.754.934,00	794.816.834.087,00	(158.463.920.847,00)	(16,62)
III	Belanja Tidak Terduga	55.118.000.000,00	91.707.344.183,00	36.589.344.183,00	66,38
IV	Belanja Transfer	1.025.068.535.353,00	1.146.508.818.730,00	121.440.283.377,00	11,85
	a. Belanja bagi hasil pajak	969.287.931.900,00	1.070.662.018.730,00	101.374.086.830,00	10,46
	b. Belanja bantuan keuangan	55.780.603.453,00	75.846.800.000,00	20.066.196.547,00	35,97
	Surplus/(Defisit)	(280.000.000.000,00)	(280.000.000.000,00)	-	-

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas: Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

a. SiLPA

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lainlain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Penganggaran atas Pencairan dana cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya menganggarkan sumber penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu dengan alokasi diperkirakan sebesar Rp.300.000.000.000,-.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu tersebut sudah didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2022, dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak

tercapainya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu yang direncanakan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan yaitu semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik dalam tahun anggaran berjalan maupun dalam tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah
- c. Pembayaran pokok hutang
- d. Pemberian pinjaman daerah

Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menganggarkan pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal yang diperkirakan sebesar Rp.20.000.000.000,- yang diperuntukkan penyertaan modal Bank Nagari (BPD Sumatera Barat).

Kebijakan penyertaan modal ini dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus penyertaan modal kepada Bank Nagari juga dapat diarahkan untuk menambah modal inti guna memenuhi rasio kecukupan modal yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Secara ringkas, rencana Belanja Tahun 2023 disajikan pada tabel 6.1 berikut:

**Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	APBD 2022	Kesepakatan KUA PPAS 2023	Selisih	Pertumbuhan (%)
	PEMBIAYAAN				
1.	Penerimaan Pembiayaan	300.000.000.000	300.000.000.000	-	
	a. SiLPA	300.000.000.000	300.000.000.000	-	
	b. Penerimaan pinjaman daerah				
2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	20.000.000.000	-	
	a. Penyertaan modal	20.000.000.000	20.000.000.000	-	
	- Bank Nagari	20.000.000.000	20.000.000.000	-	
	- PT. Jamkrida	-		-	
	Pembiayaan Netto	280.000.000.000	280.000.000.000	-	

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah akan menentukan hasil yang dapat dicapai daerah. Dalam implementasinya, belanja daerah akan dapat direncanakan secara optimal apabila upaya untuk merealisasikan sumber-sumber pendapatan yang direncanakan dapat diwujudkan secara optimal. Sementara itu, belanja daerah akan memberikan dampak positif bagi masyarakat apabila dilaksanakan secara fokus dan konsisten terhadap sasaran pembangunan serta dibelanjakan secara efektif dan efisien.

7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan

Secara umum untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah, dibutuhkan berbagai kebijakan sesuai dengan kondisi riil sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal dari Pajak Daerah. Pemungutan terhadap sumber Pajak Daerah tersebut dilakukan berdasarkan *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. Sedangkan *official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiscus (Kepala Daerah) atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Dari 5 jenis Pajak Daerah provinsi, 3 jenis diantaranya dipungut berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. Dengan demikian, potensi ketiga jenis Pajak Daerah ini dapat dihitung dengan pasti berdasarkan besaran ketetapan. Besar kecilnya peningkatan ketiga sumber pendapatan ini sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dan kepatuhan wajib pajak. Seandainya perekonomian Indonesia segera pulih, maka masyarakat membutuhkan kendaraan baru dan PLN menggunakan Air Permukaan yang lebih banyak untuk menghasilkan listrik sehingga pajak dari ketiga sumber ini juga meningkat.

Kelemahan untuk meningkatkan sumber penerimaan dari ketiga sumber PAD ini mungkin hanya dalam proses pemungutan, terutama disebabkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan inilah yang harus ditingkatkan, antara lain dengan meningkatkan razia kendaraan bermotor dan memberikan ampunan denda atau pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Daerah provinsi lainnya adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok yang dipungut berdasarkan *self assessment system*. Pajak rokok merupakan pajak daerah yang pemungutannya bersamaan dengan pungutan cukai rokok yang dilakukan oleh kementerian keuangan c.q Dirjen Bea Cukai. Tarif pajak rokok adalah 10% dari cukai rokok yang pendistribusiannya ke daerah didasarkan pada koefisien jumlah penduduk. Sedangkan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagai Wajib Pungut. Dengan demikian, upaya peningkatan pendapatan daerah dari kedua sumber ini relatif terbatas karena sudah dipungut oleh wajib pungut yang kompeten dan terpercaya.

Potensi Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terutama berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Namun

demikian, tidak banyak kekayaan daerah yang dapat digunakan untuk menghasilkan retribusi daerah. Karena, kebanyakan aset tersebut digunakan untuk operasional kegiatan pemerintahan sehingga tidak mungkin digunakan untuk meningkatkan Retribusi Daerah. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menginventaris ulang seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memastikan pemanfaatan dan atau optimalisasi penggunaannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki 8 BUMD, namun tidak semua BUMD tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Bagaimana pun laba atau rugi yang dihasilkan BUMD tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian Indonesia. BUMD yang saat ini masih dapat memberikan PAD dalam masa pandemic-COVID 19 hanya dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (PT.Bank Nagari), Askrida, dan Jamkrida Sumatera Barat. Kecendrungan atau tren deviden yang diterima Provinsi Sumatera Barat pun mengalami penurunan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatkan kinerja, terutama BUMD yang belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, antara lain dengan meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan BUMD.

Lain-lain PAD yang Sah diharapkan dapat ditingkatkan melalui RSUD yang saat ini sudah dikelola sebagai BLUD. Walaupun peningkatan pendapatan RSUD terpengaruh dengan Sistem Rujukan Berjenjang yang diterapkan BPJS kesehatan saat ini, namun peningkatan pelayanan yang diberikan oleh RSUD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari pelayanan Kesehatan Non-BPJS.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya terbatas kepada pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan dana APBN, antara lain dengan menyusun usulan atau proposal untuk

mendapatkan sumber dana DAK. Dengan demikian, arah kebijakan Pendapatan Daerah dalam 2021-2026 adalah:

1. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) melalui:
 - a. Mengembangkan pelaksanaan *Payment Point System* bekerjasama dengan Bank Nagari, dan Bank Pemerintah lainnya pada seluruh kantor SAMSAT di Sumatera Barat dalam rangka Peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak.
 - b. Mengoperasikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kantor-kantor SAMSAT Nagari di seluruh Kabupaten yang mempunyai wilayah jauh dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
 - c. Mengoperasikan Mobil Pelayanan SAMSAT Keliling untuk menjangkau pelayanan Pembayaran PKB/BBNKB ke daerah yang jaraknya jauh dari Kantor SAMSAT.
 - d. Melakukan pembebasan Denda PKB/BBNKB untuk periode waktu tertentu.
 - e. Melakukan pembebasan BBNKB II bagi Kendaraan Bermotor luar Provinsi Sumatera Barat untuk periode waktu tertentu.
 - f. Melaksanakan Razia Terpadu PKB/BBNKB secara rutin dan berkesinambungan.
 - g. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Pembina SAMSAT Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dit Lintas Polda Sumatera Barat dan PT. Jasa Raharja dan melibatkan PT. Bank Nagari, dalam rangka kelancaran urusan pelayanan kepada masyarakat pada seluruh kantor SAMSAT se Provinsi Sumatera Barat.
 - h. Meningkatkan kinerja pelayanan pada kantor UPT/SAMSAT dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor UPT-UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat secara berkala dan bertahap dan melengkapi seluruh

- peralatan sistem pelayanan baik pelayanan online maupun pelayanan yang dilakukan secara offline.
- i. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas terkait tentang tugas pelayanan dilapangan.
 - j. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian secara rutin dan langsung terhadap semua tugas pada semua UPT.
 - k. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka inventarisasi aset kendaraan bermotor yang menjadi Objek Pajaknya.
 - l. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek Pajak Kendaraan Bermotor melalui status objek pajak.
 - m. Melaksanakan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas-tugas dengan seluruh kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Melakukan pendataan potensi, evaluasi penerimaan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya.
 3. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD Dinas/ Instansi pengelola pelayanan Retribusi serta menjangking potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
 4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/ Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
 5. Meningkatkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

6. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yg masih idle dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/ Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama OPD Dinas/ Instansi Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan, Pengelola Pendidikan dan Pelatihan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
8. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil.
9. Meningkatkan Koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan DID, IPDMIP, PHJD, Hibah dan lainnya serta sumbangan Pihak Ketiga.

7.2 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pembangunan Daerah

Dalam upaya optimalisasi pencapaian sasaran dan target pembangunan tahun 2023 sebagaimana yang telah direncanakan dalam RKPD Tahun 2023, maka kebijakan belanja daerah dalam rangka membiaya program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan provinsi Sumatera Barat direncanakan secara tematik, holistik, terintegrasi dan berdimensi kewilayahan. Untuk itu, beberapa strategi belanja daerah yang akan diimplementasikan guna optimalisi capaian pembangunan tahun 2023 antara lain:

1. Menjaga konsistensi penganggaran dan perencanaan daerah sehingga prioritas dan fokus pembangunan daerah yang

direncanakan dalam RKPD tahun 2023 benar-benar dapat terbiayai dalam APBD TA. 2023.

2. Menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan harus jelas untuk mendukung kinerja output dan outcome yang ditargetkan guna meningkatkan pelayanan publik dan menyelesaikan permasalahan daerah.
3. Terus mendorong peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja pada setiap perangkat daerah sehingga porsi belanja yang bersifat operasional akan terus ditekan secara proporsional.
4. Terus mengoptimalkan tata kelola penyusunan dokumen RKA dan DPA SKPD melalui aplikasi SIPD dengan memperkuat kapasitas pengelola dan operator aplikasi tersebut di setiap instansi.
5. Menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah juga akan dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
6. Memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan di setiap SKPD sehingga serapan anggaran dapat dilakukan lebih optimal sesuai dengan rencana anggaran kas yang disusun.
7. Mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pelaksanaan belanja untuk pengadaan

barang dan jasa serta memberi prioritas terhadap UMKM lokal daerah sebagai penyedia barang/ jasa bagi pemerintah daerah.

8. Melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan.
9. Terus meningkatkan komitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

7.3 Tantangan Yang Dihadapi

Dengan memprediksi perkembangan pada masa yang akan datang, maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama antara lain:

1. Dampak dari pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya berakhir dimana masih berpotensi untuk menyebabkan stagflasi, pelambatan pergerakan ekonomi, penurunan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya beban hidup masyarakat.
2. Pergerakan sektor riil ekonomi terasa lambat, yang terlihat dari belum optimalnya pertumbuhan sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, sektor perdagangan yang terkait dengan mata pencaharian dan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat.
3. Belum optimalnya peran investasi yang dilakukan oleh swasta sehingga pertumbuhan ekonomi masih sangat ditentukan oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah. Dengan belum optimalnya peran investasi swasta dalam menggerakkan ekonomi sehingga potensi ekonomi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
4. Struktur ekonomi Sumatera Barat yang belum ideal untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan dan perluasan lapangan kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan.

5. Pengembangan industri kreatif yang mendorong usaha ekonomi yang mendukung kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat di sekitar destinasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif sesuai dengan potensi dan budaya lokalnya.

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera barat menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 sebagai bahan masukan bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 ini belumlah sepenuhnya menjawab seluruh usulan dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, namun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kapasitas keuangan daerah, maka penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 tetap diupayakan seoptimal mungkin untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.


Proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 secara teknis telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal-hal yang perlu disepakati Gubernur dan DPRD, antara lain yakni:

1. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Kebijakan Pendapatan Daerah;
3. Kebijakan Belanja Daerah;
4. Kebijakan Pembiayaan Daerah;

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

Padang, 30 September 2022
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHVELDI